



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan yang terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rumbia diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai Perubahan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rumbia Tahun 2022-2042.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0635);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/

Bombana Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Rumbia Kabupaten Bombana.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan adalah pelabuhan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi atau dalam kabupaten.
26. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
27. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang terletak antara gardu induk dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen dengan besaran distribusi listrik adalah 20 kV.
28. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu-gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik dengan besaran distribusi listrik adalah 220/380 V.
29. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
30. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

31. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
32. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
33. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
34. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
35. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
36. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
37. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
38. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
39. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
40. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
41. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42. Zona Lindung adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
43. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
44. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
45. Zona Ekosistem Mangrove adalah Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada/

daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

46. Subzona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
47. Subzona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
48. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
49. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
50. Subzona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
51. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
52. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
56. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
59. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

60. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
61. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62. Subzona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
63. Subzona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
64. Subzona Perikanan Budidaya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
65. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
66. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras.
68. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
69. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
70. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
71. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
72. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

74. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
77. Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yaitu garis pantai, hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, nama rupabumi, batas wilayah, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan yang terletak di darat, pantai, dan laut.
78. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
79. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
80. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
81. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup RDTR

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;

- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Cakupan WP Kawasan Perkotaan Rumbia berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan seluas 4.160,01 (empat ribu seratus enam puluh koma nol satu) hektar beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Rumbia berdasarkan administrasi meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rarowatu Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Tiworo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rarowatu.
- (3) WP Kawasan Perkotaan Rumbia terdiri atas:
 - a. Desa Watukalangkari dengan luas kurang lebih 101,54 (seratus satu koma lima puluh empat) hektar;
 - b. Desa Lantowua dengan luas kurang lebih 244,17 (dua ratus empat puluh empat koma tujuh belas) hektar;
 - c. Kelurahan Doule dengan luas kurang lebih 358,18 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan belas) hektar;
 - d. Kelurahan Kasipute dengan luas kurang lebih 64,57 (enam puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar;
 - e. Kelurahan Lameroro dengan luas kurang lebih 1.597,93 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) hektar;
 - f. Kelurahan Lampopala dengan luas kurang lebih 177,30 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh) hektar;
 - g. Desa Lantawonua dengan luas kurang lebih 492,09 (empat ratus sembilan puluh dua koma nol sembilan) hektar;
 - h. Kelurahan Kampung Baru dengan luas kurang lebih 74,17 (tujuh puluh empat koma tujuh belas) hektar;
 - i. Kelurahan Lauru dengan luas kurang lebih 47,77 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - j. Kelurahan Po'ea dengan luas kurang lebih 643,88 (enam ratus empat puluh tiga koma delapan puluh delapan) hektar;
 - k. Desa Lampata dengan luas kurang lebih 51,65 (lima puluh satu koma enam puluh lima) hektar; dan
 - l. Desa Tapuhahi (yang dikenal dengan nama Desa Tapuahi) dengan luas kurang lebih 306,76 (tiga ratus enam koma tujuh puluh sembilan) hektar.

- (4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Rumbia terbagi ke dalam 3 (tiga) SWP dan 19 (sembilan belas) blok yang terdiri atas:
 - a. SWP A terbagi ke dalam 4 (empat) blok yang mencakup Kelurahan Lameroro, Desa Lantawonua, Desa Watukalangkari, dan Desa Lantowua meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4 dengan luas total 1.912,61 (seribu sembilan ratus dua belas koma enam puluh satu) hektar;
 - b. SWP B terbagi ke dalam 6 (enam) blok yang mencakup Kelurahan Lampopala, Kelurahan Doule, Kelurahan Lameroro, Kelurahan Kasipute, dan Desa Lantawonua meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 dengan luas total 1.061,77 (seribu enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - c. SWP C terbagi ke dalam 10 (sepuluh) blok yang mencakup Kelurahan Kasipute, Kelurahan Lauru, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Poea, Desa Tapuahi, dan Desa Lampata meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, C.9, dan Blok C.10 dengan luas total 1.185,63 (seribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh tiga) hektar.
- (5) Cakupan WP Kawasan Perkotaan Rumbia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Rumbia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Rumbia sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi regional berbasis pemerintahan, perdagangan dan jasa didukung oleh permukiman perkotaan serta transportasi yang aman dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana struktur ruang WP Perkotaan Rumbia meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala Kota dan Perkantoran yang terdapat di SWP B Blok B.5.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan fungsi pusat perkantoran pemerintahan dan pelestarian pertanian yang terdapat di SWP A Blok A.3; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan fungsi pusat permukiman perkotaan dan simpul transportasi yang terdapat di SWP C Blok C.4.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.4;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP C Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8 dan C.10.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal sekunder;
 - c. jalan lingkungan sekunder;
 - d. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - e. jalan menuju moda transportasi umum;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal penumpang tipe C;
 - h. jembatan;
 - i. halte;
 - j. pelabuhan penyeberangan kelas II;
 - k. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - l. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan kolektor primer dengan kode JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Bambiaa- Simpang Kasipute yang melintasi SWP A;
 - b. ruas jalan Kasipute- Batas Konawe Selatan/ Bombana yang melintas di seluruh SWP;
 - c. ruas jalan Kasipute- Lora- Bambiaa yang melintasi SWP C;
 - d. ruas jalan Yos Sudarso yang melintasi SWP C; dan
 - e. jalan kolektor primer lainnya yang melintasi SWP C.
- (2) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Empang yang melintasi SWP A;
 - b. ruas jalan Irigasi yang melintas di seluruh SWP;
 - c. ruas jalan Lameroro yang melintasi SWP A;
 - d. ruas jalan Makam Pahlawan yang melintasi SWP A;
 - e. ruas jalan Masjid Talabente yang melintasi SWP A;
 - f. ruas jalan Sertu Purn yang melintasi SWP A;
 - g. ruas jalan Tampabatu yang melintasi SWP A;
 - h. ruas jalan Ringroad yang melintas di seluruh SWP;
 - i. ruas jalan Unsultra II yang melintasi SWP A;
 - j. ruas jalan DI Pandjaitan yang melintasi SWP B;
 - k. ruas jalan Imam Bonjol I yang melintasi SWP B;

- l. ruas jalan Imam Bonjol II yang melintasi SWP B;
- m. ruas jalan Jenderal Sudirman yang melintasi SWP B dan SWP C;
- n. ruas jalan Lampusui I yang melintasi SWP B;
- o. ruas jalan Lampusui II yang melintasi SWP B;
- p. ruas jalan Lantawonua yang melintasi SWP B;
- q. ruas jalan Pangeran Diponegoro yang melintasi SWP B;
- r. ruas jalan Sangkona yang melintasi SWP B;
- s. ruas jalan Tina Orima yang melintasi SWP B;
- t. ruas jalan Tugu CBD yang melintasi SWP B;
- u. ruas jalan Imam Palewai yang melintasi SWP B;
- v. ruas jalan Lebo Komea yang melintasi SWP B;
- w. ruas jalan Mentobu yang melintasi SWP B;
- x. ruas jalan RA Kartini yang melintasi SWP B;
- y. ruas jalan Tedens yang melintasi SWP B;
- z. ruas jalan DI Pandjaitan yang melintasi SWP C;
- aa. ruas jalan Jenderal Ahmad Yani yang melintasi SWP C;
- bb. ruas jalan Ki Hajar Dewantoro yang melintasi SWP C;
- cc. ruas jalan Masjid Raya yang melintasi SWP C;
- dd. ruas jalan Pattimura yang melintasi SWP C;
- ee. ruas jalan Sultan Hasanuddin yang melintasi SWP C;
- ff. ruas jalan Wolter Mongsidi yang melintasi SWP C;
- gg. ruas jalan SMK yang melintasi SWP C;
- hh. ruas jalan Tapuahi- Lampata (Gunung) yang melintasi SWP C; dan
- ii. ruas jalan lokal sekunder lainnya yang melintas di seluruh SWP.

(3) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. ruas jalan Desa Watukalangkari yang melintasi SWP A;
- b. ruas jalan Sandu I yang melintasi SWP A;
- c. ruas jalan Sandu II yang melintasi SWP A;
- d. ruas jalan Sandu III yang melintasi SWP A;
- e. ruas jalan Sertu Purn yang melintasi SWP A;
- f. ruas jalan Tampabatu yang melintasi SWP A;
- g. ruas jalan Unsultra II yang melintasi SWP A;
- h. ruas jalan BKN yang melintasi SWP B;
- i. ruas jalan Lantawonua yang melintasi SWP B;
- j. ruas jalan Lure yang melintasi SWP B;
- k. ruas jalan Sangkona yang melintasi SWP B;
- l. ruas jalan Subair Amir yang melintasi SWP B;
- m. ruas jalan Tugu CBD yang melintasi SWP B;
- n. ruas jalan Teratai yang melintasi SWP B dan C;
- o. ruas jalan Abdi Praja yang melintasi SWP C;
- p. ruas jalan Cendrawasih yang melintasi SWP C;
- q. ruas jalan Elang yang melintasi SWP C;
- r. ruas jalan Garuda yang melintasi SWP C;
- s. ruas jalan Merdeka yang melintasi SWP C;
- t. ruas jalan PKS BBM yang melintasi SWP C;
- u. ruas jalan Rusa yang melintasi SWP C;
- v. ruas jalan Unsultra I yang melintasi SWP C;

- w. ruas jalan SPBN Tapuahi yang melintasi SWP C; dan
 - x. ruas jalan lingkungan sekunder lainnya yang melintas di seluruh SWP.
- (4) Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan ruas jalan Unsultra II yang melintasi SWP A.
 - (5) Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. ruas jalan menuju Pelabuhan Kasipute yang melintasi SWP C;
 - b. ruas jalan menuju Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana yang melintasi SWP C;
 - c. ruas jalan menuju Pelabuhan Kasipute yang melintasi SWP C; dan
 - d. ruas jalan menuju Pelabuhan Ferry Kampung Baru yang melintasi SWP C.
 - (6) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, berupa Terminal Penumpang Lameroro yang terdapat di SWP A Blok A.1.
 - (7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa Terminal Penumpang Tapuahi yang terdapat di SWP C Blok C.4.
 - (8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.
 - (9) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.1.
 - (10) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, berupa Pelabuhan Ferry Kampung Baru yang terdapat pada SWP C Blok C.4.
 - (11) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k, berupa Pelabuhan Kasipute yang terdapat pada SWP C Blok C.1.
 - (12) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf l, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana yang terdapat pada SWP C Blok C.4.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan tinggi dengan kode SUTT;
 - b. saluran udara tegangan menengah dengan kode SUTM;
 - c. saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR; dan
 - d. gardu listrik.

- (2) Saluran udara tegangan tinggi dengan kode SUTT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintas di SWP A Blok A.1.
- (3) Saluran udara tegangan menengah dengan kode SUTM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. gardu induk; dan
 - b. gardu distribusi.
- (6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat pada SWP A Blok A.1.
- (7) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang terdapat:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.9.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik, melintasi:
 - a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara BTS yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;

- b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.4 dan Blok B.5.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.4 dan Blok B.5.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pintu air yang terdapat di SWP A Blok A.1.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan transmisi air baku; dan
 - b. bangunan pengambil air baku.

- (3) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jaringan yang melintasi SWP A Blok A.4.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdapat di SWP B Blok B.5.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa instalasi produksi yang terdapat di SWP A Blok A.4.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (7) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.6; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (3) Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP C Blok C.8.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi:
 - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, , yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (5) Rencana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. jalur sepeda;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat pada:
- a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.6.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9.
- (5) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (6) Tempat evakuasi sementara dengan kode TES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP B Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.2, Blok C.7, dan Blok C.10.
- (7) Tempat evakuasi akhir dengan kode TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.3; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, seluas 86,10 (delapan puluh enam koma sepuluh) hektar yang terdapat pada:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

- e. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) hektar, yang terdapat pada SWP A Blok A.3.
 - (3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 18,01 (delapan belas koma nol satu) hektar, yang terdapat pada SWP C meliputi Blok C.1.
 - (4) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) hektar yang terdapat pada SWP C Blok C.2.
 - (5) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 4,61 (empat koma enam puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1; dan
 - b. SWP B meliputi Blok B.5.
 - (6) Subzona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.4; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.8.
 - (7) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
 - (8) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 1,15 (satu koma lima belas) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP B meliputi Blok B.1, dan Blok B.4; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.8, dan Blok C.9.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, seluas 37,18 (tiga puluh tujuh koma delapan belas) hektar terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, dan Blok A.2;
- b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona perikanan dengan kode IK;
- c. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- j. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. zona transportasi dengan kode TR; dan
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas :
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. subzona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 508,01 (lima ratus delapan koma nol satu) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.8.
- (3) Subzona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.165,25 (dua ribu seratus enam puluh lima koma dua puluh lima) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan C.10.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 24

- (1) Zona perikanan dengan kode IK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

- a. subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektar, yang terdapat pada SWP C blok C.4.
- (3) Subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 271,30 (dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh) hektar, yang terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, dan Blok A.2;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.6.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 1,32 (satu koma tiga puluh dua) hektar, terdapat pada SWP A Blok A.1.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
- a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, seluas 392,01 (tiga ratus sembilan puluh dua koma nol satu) hektar, yang terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.7.
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 368,41 (tiga ratus enam puluh delapan koma empat puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:
- a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;

- b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
dan
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2 dan Blok C.9.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,55 (delapan koma lima puluh lima) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (4) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.5; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2 dan Blok C.7.
- (5) Subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 5,41 (lima koma empat puluh satu) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 28

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar, terdapat pada SWP B Blok B.1 dan SPW C Blok C.1.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, terdiri atas:
- a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.

- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 59,33 (lima puluh sembilan koma tiga puluh tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.4.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 40,03 (empat puluh koma nol tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4, dan C.6.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan) hektar terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i berupa subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3, seluas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektar yang terdapat di SWP A Blok A.4.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 32

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j seluas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar yang terdapat di SWP C Blok C.8.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k seluas 4,02 (empat koma nol dua) hektar terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1; dan
- b. SWP C meliputi Blok C.1 dan C.4.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 1 seluas 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) hektar, terdapat pada SWP A meliputi Blok A.1 dan SWP C meliputi Blok C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Rumbia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona ruang terbuka hijau;
 - c. zona ekosistem mangrove;
 - d. zona perumahan;
 - e. zona perdagangan dan jasa;
 - f. zona perkantoran;
 - g. zona sarana pelayanan umum; //

- h. zona transportasi;
 - i. zona pertanian;
 - j. zona ruang terbuka non hijau;
 - k. zona pertahanan dan keamanan;
 - l. zona perikanan;
 - m. zona pembangkitan tenaga listrik;
 - n. zona peruntukan lainnya; dan
 - o. zona pengelolaan persampahan.
- (3) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. subzona rimba kota;
 - b. subzona taman kota;
 - c. subzona taman kecamatan;
 - d. subzona taman kelurahan;
 - e. subzona taman RW;
 - f. subzona pemakaman; dan
 - g. subzona jalur hijau.
- (4) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. subzona rumah kepadatan sedang; dan
 - b. subzona rumah kepadatan rendah.
- (5) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. subzona perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP.
- (6) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. subzona sarana pelayanan umum skala kota;
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan; dan
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW.
- (7) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- a. subzona tanaman pangan; dan
 - b. subzona perkebunan.
- (8) Zona perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, terdiri atas:
- a. subzona perikanan tangkap; dan
 - b. subzona perikanan budi daya.
- (9) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, berupa subzona instalasi pengolahan air minum.
- (10) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diizinkan.
- (11) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang. //

- (12) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 untuk pembatasan luasan pemanfaatan maksimal tertentu dan/atau tipologi bangunan;
 - c. T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan; dan
 - d. T4 untuk pembatasan hanya untuk kegiatan eksisting pada zona yang ditetapkan.
- (13) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
- a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib melakukan kajian lingkungan berbasis risiko sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan
 - c. B3 untuk kegiatan dengan syarat wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi.
- (14) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (15) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam tabel kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Daerah dengan

mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau subzona.

- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel intensitas pemanfaatan ruang sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum; dan
 - c. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel tata bangunan sesuai Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. jaringan utilitas perkotaan;
 - d. prasarana lingkungan; dan
 - e. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: /

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan resapan air; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan proses perizinan pemanfaatan ruang yang harus disetujui oleh instansi pemangku kepentingan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditetapkan pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kawasan rawan bencana banjir yang ditetapkan pada SWP C Blok C.4.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengaturan tempat evakuasi bencana terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara yang berada di SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.2, Blok C.7, dan Blok C.10; dan
 - b. tempat evakuasi akhir yang berada di SWP A Blok A.3 dan SWP C Blok C.9.
- (6) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan pada:
- a. SWP A Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.5 dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.9 dan Blok C.10.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan pada SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.6 dan Blok C.10.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1, Lampiran X.2, Lampiran X.3, Lampiran X.4, dan Lampiran X.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f, meliputi ketentuan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memastikan kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR. //

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR, sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi KKKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kawasan Perkotaan Rumbia, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Rumbia berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Rumbia dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rumbia Tahun 2022-2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Dalam hal pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan penilaian perwujudan RTR.
- (6) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria: /

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (8) Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rumbia Tahun 2022-2042 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rumbia yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 10 MEI 2022

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL


Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ..45

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA


LAMPIRAN I
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

SKALA: 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : GRS Geopertiti.com Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Ceoid EGM 2008

DIGRAFI LOKASI



KETERANGAN :


- | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. Batas Kabupaten | 2. Batas Kecamatan | 3. Batas Desa | 4. Batas Kelurahan |
| 5. Batas Desa | 6. Batas Kelurahan | 7. Batas Desa | 8. Batas Kelurahan |
| 9. Batas Desa | 10. Batas Kelurahan | 11. Batas Desa | 12. Batas Kelurahan |
| 13. Batas Desa | 14. Batas Kelurahan | 15. Batas Desa | 16. Batas Kelurahan |
| 17. Batas Desa | 18. Batas Kelurahan | 19. Batas Desa | 20. Batas Kelurahan |
| 21. Batas Desa | 22. Batas Kelurahan | 23. Batas Desa | 24. Batas Kelurahan |
| 25. Batas Desa | 26. Batas Kelurahan | 27. Batas Desa | 28. Batas Kelurahan |
| 29. Batas Desa | 30. Batas Kelurahan | 31. Batas Desa | 32. Batas Kelurahan |
| 33. Batas Desa | 34. Batas Kelurahan | 35. Batas Desa | 36. Batas Kelurahan |
| 37. Batas Desa | 38. Batas Kelurahan | 39. Batas Desa | 40. Batas Kelurahan |
| 41. Batas Desa | 42. Batas Kelurahan | 43. Batas Desa | 44. Batas Kelurahan |
| 45. Batas Desa | 46. Batas Kelurahan | 47. Batas Desa | 48. Batas Kelurahan |
| 49. Batas Desa | 50. Batas Kelurahan | 51. Batas Desa | 52. Batas Kelurahan |
| 53. Batas Desa | 54. Batas Kelurahan | 55. Batas Desa | 56. Batas Kelurahan |
| 57. Batas Desa | 58. Batas Kelurahan | 59. Batas Desa | 60. Batas Kelurahan |
| 61. Batas Desa | 62. Batas Kelurahan | 63. Batas Desa | 64. Batas Kelurahan |
| 65. Batas Desa | 66. Batas Kelurahan | 67. Batas Desa | 68. Batas Kelurahan |
| 69. Batas Desa | 70. Batas Kelurahan | 71. Batas Desa | 72. Batas Kelurahan |
| 73. Batas Desa | 74. Batas Kelurahan | 75. Batas Desa | 76. Batas Kelurahan |
| 77. Batas Desa | 78. Batas Kelurahan | 79. Batas Desa | 80. Batas Kelurahan |
| 81. Batas Desa | 82. Batas Kelurahan | 83. Batas Desa | 84. Batas Kelurahan |
| 85. Batas Desa | 86. Batas Kelurahan | 87. Batas Desa | 88. Batas Kelurahan |
| 89. Batas Desa | 90. Batas Kelurahan | 91. Batas Desa | 92. Batas Kelurahan |
| 93. Batas Desa | 94. Batas Kelurahan | 95. Batas Desa | 96. Batas Kelurahan |
| 97. Batas Desa | 98. Batas Kelurahan | 99. Batas Desa | 100. Batas Kelurahan |





STANDAR DATA DAN BUKLAH RTRM
 1. Cara Sederhana (Type C) / Periode Perencanaan 2022-2042
 2. Cara Sederhana (Type C) / Periode Perencanaan 2022-2042
 3. Cara Sederhana (Type C) / Periode Perencanaan 2022-2042
 4. Cara Sederhana (Type C) / Periode Perencanaan 2022-2042

Catatan:
 Peta ini dibuat sebagai acuan untuk keperluan administrasi.


Mengarahkan
 BUPATI BOMBANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
LAMPIRAN II RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022 - 2042	
PETA PEMBAGIAN SUB WP	
 SKALA : 1:25 000	Proyek : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008 DIOPKAMI LOKASI
	
KETERANGAN: Bidang Perencanaan 1. Bidang Perencanaan 2. Bidang Perencanaan 3. Bidang Perencanaan 4. Bidang Perencanaan 5. Bidang Perencanaan	Bidang Perencanaan 1. Bidang Perencanaan 2. Bidang Perencanaan 3. Bidang Perencanaan 4. Bidang Perencanaan 5. Bidang Perencanaan
Disusun dan Ditandatangani oleh : Kepala Dinas Wilayah Perencanaan (DWPP) Nama : NIP. : Ditandatangani oleh : Kepala Dinas Wilayah Perencanaan (DWPP) Nama : NIP. :	
Mengalahkan BUPATI BOMBANA  M. DUE	

LAMPIRAN III.1
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR **45** TAHUN **2022**
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.1
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Batas Perencanaan ○ Batas Kecamatan ○ Batas Desa ○ Batas Kelurahan ○ Batas RW ○ Batas RT ○ Batas Dusun ○ Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> ○ Batas Administrasi ○ Batas Perencanaan ○ Batas Desa ○ Batas Kelurahan ○ Batas RW ○ Batas RT ○ Batas Dusun ○ Batas Desa |
|--|---|

RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

Disusun oleh :
 Nama :
 NIP. :
 Jabatan :
 Tanggal :


IN-111

LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAMPIRAN III.2
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

PROYEKSI : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
Datum Vertikal : Geoid EGSM 2008
DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:
Balok Alokasi (dotted)
Balok Pembangunan (solid)
Balok Perumahan (dashed)
Balok Industri (dash-dot)
Balok Perdagangan (dotted with dots)
Balok Jasa (dotted with squares)
Balok Perkotaan (solid with squares)
Balok Perkotaan (solid with circles)
Balok Perkotaan (solid with triangles)
Balok Perkotaan (solid with diamonds)

RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH JARINGAN TRANSPORTASI
Balok Pembangunan Perumahan (solid)
Balok Pembangunan Industri (dash-dot)
Balok Pembangunan Perdagangan (dotted with dots)
Balok Pembangunan Jasa (dotted with squares)
Balok Perkotaan (solid with squares)
Balok Perkotaan (solid with circles)
Balok Perkotaan (solid with triangles)
Balok Perkotaan (solid with diamonds)

RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH JARINGAN TRANSPORTASI
Balok Pembangunan Perumahan (solid)
Balok Pembangunan Industri (dash-dot)
Balok Pembangunan Perdagangan (dotted with dots)
Balok Pembangunan Jasa (dotted with squares)
Balok Perkotaan (solid with squares)
Balok Perkotaan (solid with circles)
Balok Perkotaan (solid with triangles)
Balok Perkotaan (solid with diamonds)

RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH JARINGAN TRANSPORTASI
Balok Pembangunan Perumahan (solid)
Balok Pembangunan Industri (dash-dot)
Balok Pembangunan Perdagangan (dotted with dots)
Balok Pembangunan Jasa (dotted with squares)
Balok Perkotaan (solid with squares)
Balok Perkotaan (solid with circles)
Balok Perkotaan (solid with triangles)
Balok Perkotaan (solid with diamonds)

RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH JARINGAN TRANSPORTASI
Balok Pembangunan Perumahan (solid)
Balok Pembangunan Industri (dash-dot)
Balok Pembangunan Perdagangan (dotted with dots)
Balok Pembangunan Jasa (dotted with squares)
Balok Perkotaan (solid with squares)
Balok Perkotaan (solid with circles)
Balok Perkotaan (solid with triangles)
Balok Perkotaan (solid with diamonds)

BUPATI BOMBANA
Ta-D1

Tabel 1 Jaringan Kolektor Primer di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Jalan	Jumlah	13,10
1	Jalan Bambiae-Simpang Kasipute	SWP A	2,69
2	Jalan Kasipute-Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP A	7,21
3	Jalan Kasipute-Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP B	2,97
4	Jalan Kasipute-Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP C	0,23
B	Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah	8,21
1	Jalan Kasipute-Lora-Bambiae	SWP C	5,88
2	Jalan Yos Sudarso	SWP C	1,89
3	Jalan Kolektor Primer Lainnya	SWP C	0,44

Tabel 2 Jaringan Jalan Lokal Sekunder di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Jalan	Jumlah	30,92
1	Jalan Empang	SWP A	1,48
2	Jalan Irigasi		3,23
3	Jalan Lameroro		1,17
4	Jalan Makam Pahlawan		0,19
5	Jalan Masjid Talabente		0,21
6	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		0,34
7	Jalan DI Pandjaitan	SWP B	0,46
8	Jalan Imam Bonjol I		0,42
9	Jalan Imam Bonjol II		0,34
10	Jalan Irigasi		3,10
11	Jalan Jend. Sudirman		0,46
12	Jalan Lampusui II		0,27
13	Jalan Lantawonua		0,94
14	Jalan Pangeran Diponegoro		0,44
15	Jalan Sangkona		1,28
16	Jalan Tina Orima		0,88
17	Jalan Tugu CBD	2,37	
18	Jalan DI Pandjaitan	SWP C	1,18
19	Jalan Irigasi		0,57
20	Jalan Jend. Ahmad Yani		0,35
21	Jalan Jend. Sudirman		2,03
22	Jalan Ki Hajar Dewantoro		1,62
23	Jalan Masjid Raya		0,38
24	Jalan Pattimura		0,34
25	Jalan Ringroad		2,77
26	Jalan Sultan Hasanuddin		1,65
27	Jalan Wolter Mongsi		2,43
B	Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah	7,55
1	Jalan Sertu Purn	SWP A	0,57
2	Jalan Tampabatu		0,26
3	Jalan Imam Palewai	SWP B	0,14

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)	
4	Jalan Lampusui I		1,81	
5	Jalan Lebo Komea		1,42	
6	Jalan Mentobu		0,74	
7	Jalan R/A Kartini		0,20	
8	Jalan Tedens		0,33	
9	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		0,54	
10	Jalan SMK		SWP C	0,65
11	Jalan Tapuahi-Lampata (Gunung)		0,90	
C	Rencana Jaringan Jalan		Jumlah	18,91
1	Jalan Ringroad	SWP A	3,23	
2	Jalan Unsultra II		0,12	
3	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		6,65	
4	Jalan Imam Bonjol II	SWP B	1,11	
5	Jalan Ringroad		2,36	
6	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		5,43	

Tabel 3 Rencana Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Jalan	Jumlah	28,03
1	Jalan Desa Watukalangkari	SWP A	1,12
2	Jalan Sandu I		0,41
3	Jalan Sandu II		0,26
4	Jalan Sandu III		0,53
5	Jalan Sertu Purn		0,06
6	Jalan Tampabatu		0,08
7	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya		6,64
8	Jalan BKN	SWP B	0,84
9	Jalan Lantawonua		0,51
10	Jalan Lure		0,11
11	Jalan Sangkona		0,98
12	Jalan Subair Amir		0,49
13	Jalan Teratai		0,41
14	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya		2,69
15	Jalan Abdi Praja	SWP C	0,26
16	Jalan Cendrawasih		0,21
17	Jalan Elang		0,17
18	Jalan Garuda		0,80
19	Jalan Merdeka		0,62
20	Jalan PKS BBM		0,80
21	Jalan Rusa		0,29
22	Jalan Teratai		0,84
23	Jalan Unsultra I		0,85
24	Jalan Lingkungan Sekunder		7,51

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
	Lainnya		
B	Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah	8,65
1	Jalan Unsultra II	SWP A	3,01
2	Jalan Lingkungan Sekunder		1,41
3	Lainnya	SWP B	0,45
4	Jalan SPBN Tapuahi	SWP C	0,32
5	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya		3,73
C	Rencana Jaringan Jalan	Jumlah	18,12
1	Jalan Tugu CBD	SWP B	1,90
2	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya	SWP A	7,20
3		SWP B	3,47
4		SWP C	5,24

Tabel 4 Jalan Lainnya di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	Jumlah	0,38
1	Jalan Unsultra II	SWP A	0,38
B	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	Jumlah	2,04
1	Jalan Pelabuhan	SWP C	0,46
2	Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana		0,19
3	Pelabuhan Kasipute		0,10
4	Pelabuhan Feri Kampung Baru		0,24
5	Jalan Lainnya		1,05


Tabel 5 Sarana Transportasi di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	BLOK
1	Terminal Penumpang Lameroro (Tipe B)	A.1
2	Terminal Penumpang Tapuahi (Tipe C)	C.4
3	Halte	A.2
		A.3
		B.1
		B.2
		C.1
4	Jembatan	A.2
		A.3
		A.4
		B.1
		B.3
		C.1
		C.3
C.4		
5	Pelabuhan Pengumpan Lokal Kasipute	C.1
6	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Feri Kampung Baru	C.4
7	Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana	C.4

Tabel Rencana Energi Kelistrikan di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN ENERGI KELISTRIKAN	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Jaringan Energi Eksisting		59,19
1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Jumlah	42,28
		SWP A	12,88
		SWP B	11,82
		SWP C	17,58
2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jumlah	16,91
		SWP A	4,82
		SWP B	6,83
		SWP C	5,26
B	Pengembangan Jaringan Energi		1,47
1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A	1,15
		SWP B	0,31
C	Rencana Jaringan Energi		26,04
1	Saluran Udara Tengan Tinggi (SUTT)	SWP A	2,30
2	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Jumlah	12,07
		SWP A	4,88
		SWP B	5,72
		SWP C	1,48
3	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jumlah	11,67
		SWP A	3,62
		SWP B	5,30
		SWP C	2,75
D	Gardu Induk	A.1	Pengembangan Eksisting
E	Gardu Distribusi	A.1	Eksisting
		A.3	Eksisting
		A.4	Eksisting
		B.1	Eksisting
		B.3	Eksisting
		B.5	Eksisting
		B.6	Eksisting
		C.2	Eksisting
		C.3	Eksisting
		C.4	Eksisting
		C.5	Eksisting
		C.6	Eksisting
		C.7	Eksisting
C.9	Eksisting		

LAMPIRAN III.4
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.4
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROYEKSI : Universal Transverse Mercator
 SISTEM GRID : GRS Geografis dan Grid UTM ZONA 51 S
 DATUM HORIZONTAL : Datum WGS 1984
 DATUM VERTIKAL : Geoid EGM 2008
 DIGRAFI LOKASI



KETERANGAN :

Skala Administratif

Skala Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH SAKIT

RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT


RENCANA STRUKTUR RUMAH RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT

Mengatakan
 BUPATI BOMBANA
 [Signature]
 LAMPIRAN III.4

Tabel Rencana Telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN TELEKOMUNIKASI	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Rencana Jaringan Telekomunikasi		6,05
	Jaringan Serat Optik	SWP A	4,46
		SWP B	1,58
B	Menara Base Transceiver Station (BTS)	A.2	Eksisting
		A.3	Eksisting
		A.4	Eksisting
		A.4	Eksisting
		B.1	Eksisting
		B.1	Eksisting
		B.3	Eksisting
		C.2	Eksisting
		C.3	Eksisting
		C.4	Eksisting
		C.5	Eksisting
		C.8	Eksisting
		C.9	Eksisting

LAMPIRAN III.5
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN II
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:23.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Grid EGM 2008
 DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Perencanaan : Batas Administrasi
 Batas Kota : Batas Kecamatan
 Batas Desa : Batas Kelurahan
 Batas RW : Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air
 Air : Air
 Air Panas : Air Panas
 Air Bersih : Air Bersih

REVISI DATA DUA (DALAM KEADAAN) SEBELUM

1. Ditinjau dari segi teknis dan administratif.

2. Ditinjau dari segi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

3. Ditinjau dari segi lingkungan hidup.

4. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ditinjau dari segi kesesuaian dengan kondisi lapangan.

Dibuat di Rumbia, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 15 Februari 2023.

Mengetahui dan Menyetujui,


BUPATI BOMBANA

TAFDIL

Tabel Rencana Jaringan Sumber Daya Air di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Jaringan Irigasi Primer	Jumlah	6,62
		SWP A	5,15
		SWP B	1,46
B	Jaringan Irigasi Sekunder	Jumlah	13,55
		SWP A	9,45
		SWP B	4,09
C	Pintu Air	A.1	Pengembangan Eksisting

LAMPIRAN III.6
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.6
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA STRUKTUR RILANG
 RENCANA JABINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM Zona 61 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Grid EGM 2008
 DIAGRAM LOKASI




- KETERANGAN :**
- 1. Jalan Persegi Panjang
 - 2. Jalan Persegi Panjang
 - 3. Jalan Persegi Panjang
 - 4. Jalan Persegi Panjang
 - 5. Jalan Persegi Panjang
 - 6. Jalan Persegi Panjang
 - 7. Jalan Persegi Panjang
 - 8. Jalan Persegi Panjang
 - 9. Jalan Persegi Panjang
 - 10. Jalan Persegi Panjang
 - 11. Jalan Persegi Panjang
 - 12. Jalan Persegi Panjang
 - 13. Jalan Persegi Panjang
 - 14. Jalan Persegi Panjang
 - 15. Jalan Persegi Panjang
 - 16. Jalan Persegi Panjang
 - 17. Jalan Persegi Panjang
 - 18. Jalan Persegi Panjang
 - 19. Jalan Persegi Panjang
 - 20. Jalan Persegi Panjang
 - 21. Jalan Persegi Panjang
 - 22. Jalan Persegi Panjang
 - 23. Jalan Persegi Panjang
 - 24. Jalan Persegi Panjang
 - 25. Jalan Persegi Panjang
 - 26. Jalan Persegi Panjang
 - 27. Jalan Persegi Panjang
 - 28. Jalan Persegi Panjang
 - 29. Jalan Persegi Panjang
 - 30. Jalan Persegi Panjang
 - 31. Jalan Persegi Panjang
 - 32. Jalan Persegi Panjang
 - 33. Jalan Persegi Panjang
 - 34. Jalan Persegi Panjang
 - 35. Jalan Persegi Panjang
 - 36. Jalan Persegi Panjang
 - 37. Jalan Persegi Panjang
 - 38. Jalan Persegi Panjang
 - 39. Jalan Persegi Panjang
 - 40. Jalan Persegi Panjang
 - 41. Jalan Persegi Panjang
 - 42. Jalan Persegi Panjang
 - 43. Jalan Persegi Panjang
 - 44. Jalan Persegi Panjang
 - 45. Jalan Persegi Panjang
 - 46. Jalan Persegi Panjang
 - 47. Jalan Persegi Panjang
 - 48. Jalan Persegi Panjang
 - 49. Jalan Persegi Panjang
 - 50. Jalan Persegi Panjang
 - 51. Jalan Persegi Panjang
 - 52. Jalan Persegi Panjang
 - 53. Jalan Persegi Panjang
 - 54. Jalan Persegi Panjang
 - 55. Jalan Persegi Panjang
 - 56. Jalan Persegi Panjang
 - 57. Jalan Persegi Panjang
 - 58. Jalan Persegi Panjang
 - 59. Jalan Persegi Panjang
 - 60. Jalan Persegi Panjang
 - 61. Jalan Persegi Panjang
 - 62. Jalan Persegi Panjang
 - 63. Jalan Persegi Panjang
 - 64. Jalan Persegi Panjang
 - 65. Jalan Persegi Panjang
 - 66. Jalan Persegi Panjang
 - 67. Jalan Persegi Panjang
 - 68. Jalan Persegi Panjang
 - 69. Jalan Persegi Panjang
 - 70. Jalan Persegi Panjang
 - 71. Jalan Persegi Panjang
 - 72. Jalan Persegi Panjang
 - 73. Jalan Persegi Panjang
 - 74. Jalan Persegi Panjang
 - 75. Jalan Persegi Panjang
 - 76. Jalan Persegi Panjang
 - 77. Jalan Persegi Panjang
 - 78. Jalan Persegi Panjang
 - 79. Jalan Persegi Panjang
 - 80. Jalan Persegi Panjang
 - 81. Jalan Persegi Panjang
 - 82. Jalan Persegi Panjang
 - 83. Jalan Persegi Panjang
 - 84. Jalan Persegi Panjang
 - 85. Jalan Persegi Panjang
 - 86. Jalan Persegi Panjang
 - 87. Jalan Persegi Panjang
 - 88. Jalan Persegi Panjang
 - 89. Jalan Persegi Panjang
 - 90. Jalan Persegi Panjang
 - 91. Jalan Persegi Panjang
 - 92. Jalan Persegi Panjang
 - 93. Jalan Persegi Panjang
 - 94. Jalan Persegi Panjang
 - 95. Jalan Persegi Panjang
 - 96. Jalan Persegi Panjang
 - 97. Jalan Persegi Panjang
 - 98. Jalan Persegi Panjang
 - 99. Jalan Persegi Panjang
 - 100. Jalan Persegi Panjang

Mengetahui dan Menyetujui
 Bupati Bombana
 TAFDIL

Tabel Rencana Jaringan Air Minum di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN AIR MINUM	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Pengembangan Jaringan Eksisting		46,20
1	Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A	2,11
2	Jaringan Distribusi Pembagi	Jumlah	46,21
		Sub WP A	9,22
		Sub WP B	17,25
		Sub WP C	19,73
B	Rencana Jaringan		48,44
1	Jaringan Distribusi Pembagi	Sub WP A	18,78
		Sub WP B	14,47
		Sub WP C	15,18
C	Bukan Perpipaan		
1	Instalasi Produksi	A.4	Pengembangan Eksisting
2	Bangunan Pengambil Air Baku	B.5	Pengembangan Eksisting
3	Bangunan Penangkap Mata Air	B.6	Rencana
		C.9	Rencana

LAMPIRAN III.7
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR **45** TAHUN **2012**
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		
LAMPIRAN III.7 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022 - 2042		
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BERAHALAM DAN BERACUM (B3) SKALA : 1 : 25.000		
Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008		
DIBAGHM LOMVASSI		
KETERANGAN :		
	Sangat Adaptatif	Sangat Perencanaan
	Batas Perencanaan	Batas Perencanaan
	Batas Perencanaan	Batas Perencanaan
	Batas Perencanaan	Batas Perencanaan
	Batas Perencanaan	Batas Perencanaan
RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PERENCANAAN LIMBAH BERACUM DAN BERACUM (B3)		
1. Salaf Turoro 2. Salaf Turoro 3. Salaf Turoro 4. Salaf Turoro		
1. Salaf Turoro		
1. Salaf Turoro		
1. Salaf Turoro		
1. Salaf Turoro		
1. Salaf Turoro		




Mamuju
Sipriyanto
TAFDL

Tabel Rencana Jaringan Air Limbah di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN AIR LIMBAH	BLOK	KETERANGAN
1	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.1	Rencana
2	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.2	Rencana
3	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.3	Rencana
4	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	B.1	Rencana
5	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	B.2	Rencana
6	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	B.3	Rencana
7	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.2	Rencana
8	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.4	Rencana
9	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.6	Rencana
10	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.7	Rencana
11	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.3	Eksisting
12	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.4	Eksisting
13	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.8	Eksisting
14	Sistem Pengolahan Limbah B3	A.1	Rencana
15	Sistem Pengolahan Limbah B3	C.9	Pengembangan Eksisting

LAMPIRAN III.8
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR **45** TAHUN **2012**
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBA
TAHUN 2022-2042



 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
LAMPIRAN III.8 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBA TAHUN 2022 - 2042	
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPINGAN	
SKALA : 1:25.000 	
PROJEKSI : Universal Transverse Mercator Sistem Cnd : Grid Indonesia Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008 DIAGRAM OKIASI :	
	
KETERANGAN : Batas Administrasi * : Batas Kabupaten - - - : Batas Kecamatan --- : Batas Desa . . . : Batas Desa --- : Batas Desa RENCANA STRUKTUR RUANG --- : Kawasan Perkotaan --- : Kawasan Industri --- : Kawasan Komersial --- : Kawasan Perumahan --- : Kawasan Pertokoan --- : Kawasan Industri RENCANA JARINGAN PERSAMPINGAN --- : Jalan Perkotaan (Rencana 2042) --- : Jalan Kecamatan (Rencana 2042) --- : Jalan Desa (Rencana 2042)	
DAFTAR Nama : Heru Pradipto, S.T. Jabatan : Mantan Bupati Kabupaten Bombana TAFDL	


Tabel Rencana Jaringan Persampahan di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN PERSAMPAHAN	BLOK	KETERANGAN
1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	C.8	Pengembangan Eksisting
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.1	Rencana
3	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.2	Rencana
4	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.3	Rencana
5	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.4	Rencana
6	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.1	Rencana
7	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.3	Rencana
8	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.4	Rencana
9	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.5	Rencana
10	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.1	Rencana
11	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.4	Rencana
12	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.5	Rencana
13	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.6	Rencana
14	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.7	Rencana
15	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.8	Rencana
16	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.9	Rencana
17	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.1	Eksisting
18	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.2	Eksisting
19	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.9	Eksisting

Tabel Rencana Jaringan Drainase di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN DRAINASE	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Drainase		54,32
1	Jaringan Primer	Jumlah	10,32
		SWP B	4,90
		SWP C	5,42
2	Jaringan Sekunder	Jumlah	28,61
		SWP A	8,25
		SWP B	7,02
		SWP C	13,34
3	Jaringan Tersier	Jumlah	15,40
		SWP A	5,83
		SWP B	2,39
		SWP C	7,18
B	Pengembangan Jaringan Drainase		35,08
1	Jaringan Primer	Jumlah	0,53
		SWP B	0,35
		SWP C	0,18
2	Jaringan Sekunder	Jumlah	20,28
		SWP A	3,10
		SWP B	3,68
		SWP C	13,50
3	Jaringan Tersier	Jumlah	14,28
		SWP A	3,97
		SWP B	2,89
		SWP C	7,42
C	Rencana Jaringan Drainase		127,95
1	Jaringan Primer	Jumlah	2,58
		SWP B	1,89
		SWP C	0,70
2	Jaringan Sekunder	Jumlah	43,17
		SWP A	21,50
		SWP B	17,78
		SWP C	3,89
3	Jaringan Tersier	Jumlah	82,20
		SWP A	36,37
		SWP B	28,11
		SWP C	17,72

LAMPIRAN III.10
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.10
 RENCANA PERKOTAAN RUMBI
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
 SKALA : 1 : 25.000
 0 0.5 1 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 DIMUKAI LOYAKSI



KETERANGAN :

Batas Administrasi : Garis Putus
 Batas Perencanaan : Garis Ganda
 Batas Perencanaan : Garis Ganda
 Batas Perencanaan : Garis Ganda
 Batas Perencanaan : Garis Ganda

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96


97


98

99

100

MENTERI
 BUPATI BOMBANA
 T.A. 2022



 **PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN IV
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG








SKALA: 1:25,000
 0 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : UTM
 Datum Horizontal : Datum EDN 1954
 Datum Vertikal : CGO EDN 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Kecamatan
 Desa
 RT
 RW
 Jalan Arteri
 Jalan Kolektor
 Jalan Lokal

RENCANA POLA RUANG

ZONA LANGKAH

Zona Ruang Pertahanan
 Zona Ruang Pertahanan Berseberangan
 Zona Ruang Pertahanan Sempadan
 Zona Ruang Pertahanan Selat
 Zona Ruang Pertahanan Pelabuhan

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Pertahanan
 Zona Ruang Pertahanan Berseberangan
 Zona Ruang Pertahanan Sempadan
 Zona Ruang Pertahanan Selat
 Zona Ruang Pertahanan Pelabuhan

ZONA LINDU DAVA

Zona Ruang Pertahanan
 Zona Ruang Pertahanan Berseberangan
 Zona Ruang Pertahanan Sempadan
 Zona Ruang Pertahanan Selat
 Zona Ruang Pertahanan Pelabuhan

Mengetahui
 Bupati Bombana
 TAFDIL

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana									
			I	II	III	IV												
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan		1	2	3	4	5											
										a	Pusat Pelayanan Perkotaan							
										1	Pengembangan pusat perkantoran	Blok B.5 dan Blok B.4					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat
										2	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Blok B.1, dan Blok B.4					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat
										3	Pengembangan pusat sarana pelayanan umum skala kota	Blok B.1					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab
										4	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat
										b	Sub Pusat Pelayanan Perkotaan							
										1	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala Sub WP	Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.6					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat
										2	Pengembangan pusat perkantoran	Blok A.3 dan Blok C.2					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat
										3	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	Blok A.3, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.7					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat
										4	Pengembangan pusat sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab
										c	Pusat Lingkungan							
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala lingkungan	Blok A.1, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab										
2	Rencana Jaringan Transportasi																	
a	Jaringan Jalan																	
	a. Jalan Kolektor Primer-1																	
1	Peningkatan Jalan di ruas Jalan Kasipute - Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP A, SWP B, dan SWP C					APBN	Kementerian PUPR										
2	Peningkatan Jalan di ruas jalan Bambaeca - Simpang Kasipute	SWP A					APBN	Kementerian PUPR										
	b. Jalan Kolektor Primer-4																	
1	Peningkatan fungsi jalan Kasipute - Lora - Bambaeca (JKP-4)	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
2	Peningkatan fungsi Jalan Yos Sudarso (JKP-4)	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
	c. Jalan Lokal Sekunder																	
1	Pengembangan Jalan Imam Bonjol II	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
2	Pembangunan Jalan Ringroad	SWP A dan SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
3	Peningkatan fungsi Jalan Imam Pelawai	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
4	Peningkatan fungsi Jalan Lampusui I (Jalan Adhyaksa)	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
5	Peningkatan fungsi Jalan Lebo Komea	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
6	Peningkatan fungsi Jalan Mentobu	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
7	Peningkatan fungsi Jalan R.A Kartini	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
8	Peningkatan fungsi Jalan Setru Purn	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
9	Peningkatan fungsi Jalan SMK	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
10	Peningkatan fungsi Jalan Tamabatu	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
11	Peningkatan fungsi ruas jalan Tapuahi-Lampata	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										
12	Peningkatan fungsi Jalan Tedsens	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta										

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV			
13	Peningkatan fungsi jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
	d. Jalan Lingkungan Sekunder								
1	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab Swasta	
2	Peningkatan fungsi Jalan SPBN Tahuahi	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab Swasta	
3	Peningkatan fungsi Jalan Unsultra II	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab Swasta	
4	Peningkatan fungsi jalan lingkungan sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab Swasta	
	f. Jembatan								
	Pembangunan Jembatan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
	b. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang								
	Pengembangan ruas Jalan Unsultra II	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
	c. Jalan Menuju Moda Transportasi Umum								
1	Peningkatan Jalan Pelabuhan menuju Pelabuhan Kasipute	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Peningkatan ruas jalan menuju Pelabuhan Kasipute	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
3	Pemeliharaan berkala jalan menuju Pelabuhan Ferry Kampung Baru	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
4	Peningkatan ruas jalan menuju Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
	d. Terminal Penumpang								
1	Pembangunan Gedung Terminal Tipe B di Lamero	Blok A.1					APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov	
	Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe B	Blok A.1							
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Fasilitas Utama dan Pendukung) Terminal Tipe C di Tapuahi	Blok C.4					APBD Kabupaten	Dinas PUPR Prov	
	Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe C	Blok C.4							
	e. Halte								
	Pembangunan Halte	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1					APBD Kab/Swasta	Dinas Perhubungan Kab	
	f. Pelabuhan Penyeberangan								
	Penataan Pelabuhan Ferry Kampung Baru	Blok C.4					APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab	
	g. Pelabuhan Pengumpulan								
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Kasipute	Blok C.1					APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab	
	h. Pangkalan Pendaratan Ikan								
1	Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan	Blok C.4					APBD Prov	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan	Blok C.4					APBD Prov	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi	
3	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Blok C.4					APBD Prov	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi	
	3. Rencana Jaringan Energi								
1	Rencana pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi	Blok A.1					APBN	Kementerian ESDM, PLN	
		Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10							
2	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBN	Kementerian ESDM, PLN	
3	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBN	Kementerian ESDM, PLN	
4	Pembangunan Gardu Induk	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok A.1					APBN	Kementerian ESDM, PLN	
5	Pembangunan Gardu Distribusi	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3,					APBN	Kementerian ESDM, PLN	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi Jaringan Tetap	Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.9						
1	Pengembangan jaringan serat optik	Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, dan Blok B.3				APBN	Telkom	
	Jaringan Bergerak Seluler (BTS)							
	Peningkatan kapasitas BTS Bersama	SWP A, SWP B, dan SWP C				APBN/ Swasta	Telkom, Swasta	
		Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9				APBN/ Swasta	Telkom, Swasta	
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air							
a	Sistem Jaringan Irigasi							
1	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
2	Rehabilitasi jaringan irigasi tambak	Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
3	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
4	Peningkatan jaringan irigasi tambak	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
5	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5				APBN	Kementerian PUPR	
6	Pengalihan Fungsi menjadi Jaringan Drainase Sekunder	SWP C				APBD Kab	Dinas PUPR	
b	Bangunan Sumber Daya Air							
1	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Blok A.1				APBD Kab	Dinas PUPR	
6	Rencana Jaringan Air Minum							
1	Rewitalisasi IPA di Watukalangkari	Blok A.4				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR	
2	Peningkatan kapasitas IPA Watukalangkari	Blok A.4				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR	
3	Pengembangan Pembangunan Pengumpul Air Baku	Blok B.5				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR	
4	Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air	Blok B.6 dan Blok C.9				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR	
6	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan di Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	
9	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV			
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Terpusat	C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10							
1	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Peningkatan IPAL skala kawasan tertentu	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
3	Penataan sistem pembuangan air limbah setempat	SWP B dan SWP C					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
							APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
4	Penerbitan sistem pembuangan air limbah setempat	SWP B dan SWP C					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
c	Sistem Pengelolaan Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun	Blok A.1 dan Blok C.9					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
1	Pengembangan sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun	Blok A.1 dan Blok C.9					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
8	Rencana Jaringan Perampahan						APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
							APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
a	Tempat Pengelolaan Sampah 3R	Blok C.8					APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
1	Peningkatan TPS3R	Blok C.8					APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
2	Pembangunan TPS3R						APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
b	Tempat Penampungan Sementara (TPS)						APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
1	Pembangunan TPS	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9					APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
2	Pengembangan TPS	Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.9					APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
3	Penyediaan Sarana Persampahan	SWP A, SWP B dan SWP C					APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
							APBD Kab	Dinas LH	
4	Penyusunan peraturan daerah persampahan	SWP					APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
9	Rencana Jaringan Drainase						APBD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta	
a	Jaringan Drainase Primer						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
1	Pembangunan sistem drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Peningkatan saluran drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
3	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
4	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
5	Pembangunan Tanggul Sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
							APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
6	Normalisasi Sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
b	Jaringan Drainase Sekunder						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
1	Pembangunan sistem drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan saluran drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
c Jaringan Drainase Tersier								
1	Pembangunan sistem drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan saluran drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
10	Rencana Jaringan Pasarana Lainnya							
a	Jalur Evakuasi Bencana							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5		
1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP A, SWP B, dan SWP C						APBD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta
	Tempat Evakuasi								
b	Pengembangan tempat evakuasi akhir	Blok A.3, dan Blok C.9						APBD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta
1	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Blok B.3, Blok C.2, Blok C.7, dan Blok C.10						APBD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta
2	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Blok A.3, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10						APBD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta
3	Penyediaan sarana penunjang tempat evakuasi								
	Jalur Sepeda								
c	Jalur Sepeda	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.6						APBD Kab/ Swasta	Dinas Perhubungan Kab/ Swasta
1	Pengembangan jalur sepeda	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.6						APBD Kab/ Swasta	Dinas Perhubungan Kab/ Swasta
2	Penyediaan sarana penunjang pesepeda								
	Jalur Pejalan Kaki								
d	Jalur Pejalan Kaki	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
1	Penataan jalur pejalan kaki ramah disabilitas	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Pembangunan jalur pejalan kaki								
	B								
	Perwujudan Rencana Pola Ruang								
	Perwujudan Zona Lindung								
1	A Zona Perlindungan Setempat								
1	Penetapan batas sempadan pantai	Blok A.1, Blok A.2, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Revisiasi sempadan pantai	Blok A.1, Blok A.2, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Pembangunan <i>sewall</i> dan bangunan pengamanan pantai lainnya	Blok A.2 dan Blok B.1						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penetapan batas sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
5	Penataan sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
6	Penghijauan sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9						APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	B Zona Ruang Terbuka Hijau								
	a Rimba Kota								
1	Penataan kawasan rimba kota	Blok A.3						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
2	Penyediaan sarana penunjang rimba kota	Blok A.3						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
3	Perlindungan kawasan rimba kota	Blok A.3						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
	b Taman Kota								
1	Pengembangan kawasan taman kota	Blok C.1						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
2	Penyediaan sarana penunjang taman kota	Blok C.1						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
3	Perlindungan kawasan taman kota	Blok C.1						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
4	Penataan taman kota	Blok C.1						APBD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab
	c Taman Kecamatan								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, C.8 dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab/ Swasta
J	Zona Peruntukan Lainnya							
	Instalasi Pengelolaan Air Minum							
1	Pengembangan zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Blok A.4					APBD Kab	Dinas PUPR, PDAM
K	Zona Pengelolaan Persampahan							
	Pengelolaan Persampahan							
1	Pengembangan zona persampahan	Blok C.8					APBD Kab	Dinas LH Kab, Dinas PUPR Kab
2	Pengembangan sarana penunjang kegiatan pengolahan persampahan	Blok C.8					APBD Kab	Dinas LH Kab, Dinas PUPR Kab
L	Zona Transportasi							
	Transportasi							
1	Pembangunan Terminal Tipe B di Lameroro	Blok A.1					APBD Kab/Provinsi/ APBN	Dinas Perhubungan Kab/ Provinsi, Kemenhub
2	Penataan Pelabuhan Kasipute	Blok C.1					APBD Kab/ APBN	Dinas Perhubungan Kab, Kemenhub
3	Penataan Pelabuhan Kampung Baru	Blok C.4					APBD Kab/ APBN	Dinas Perhubungan Kab, Kemenhub
M	Zona Pertahanan dan Keamanan							
1	Pengembangan zona pertahanan dan keamanan	Blok A.1, dan Blok C.2					APBD/ APBN	Sektor Bidang Pertahanan dan Keamanan
2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan	Blok A.1, dan Blok C.2					APBD/ APBN	Sektor Bidang Pertahanan dan Keamanan

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDDAYA																	
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tanekap	Perikanan Budidava	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan
			1	2	3	4	5	7	8	10	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTW H	HRK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP	
1	01111	Pertanian Jagung									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
2	01112	Pertanian Gandum									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
3	01113	Pertanian Kedelai									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
4	01114	Pertanian Kacang Tanah									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
5	01115	Pertanian Kacang Hijau									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
6	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
7	01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
8	01118	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
9	01119	Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
10	01121	Pertanian Padi Hibrida									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						1	1							
11	01122	Pertanian Padi Hibrida Daun									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						1	1							
12	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
13	01132	Pertanian Hortikultura Buah									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
14	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
15	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
16	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
17	01136	Pertanian Janur									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
18	01137	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemans Bukan Tebu									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
19	01139	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2	T2							
20	01140	Perkebunan Tebu									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						1	1							
21	01150	Perkebunan Tembaku									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						1	1							
22	01160	Pertanian Tanaman Berserat									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2, T4	T2, T4							
23	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak									T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3	T4, B3						T2, T4	T2, T4							

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																						
			R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	R-8	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13	R-14	R-15	R-16	R-17	R-18	R-19	R-20	R-21	R-22	R-23	R-24	R-25	R-26	R-27	R-28	R-29	R-30	R-31	R-32				
56	01420	Peternakan Kuda Dan Selensnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
57	01430	Peternakan Unta Dan Selensnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
58	01441	Pembihtan Dan Budidaya Domba	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	01442	Pembihtan Dan Budidaya Kambing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	01443	Pembihtan Dan Budidaya Kambing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
61	01444	Pembihtan Dan Budidaya Domba	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
62	01445	Produkai Bulu Domba Mentah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
63	01450	Peternakan Babi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
64	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
66	01463	Pembihtan Ayam Lokal Dan Persilangannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	01464	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
68	01465	Pembihtan Dan Budidaya itik Dan/Ayau Bebek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	01466	Pembihtan Dan Budidaya Burung Puyuh	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	01467	Pembihtan Dan Budidaya Burung Merpati	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
71	01468	Pembihtan Ayam Ras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
72	01469	Pembihtan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
73	01491	Pembihtan dan Budidaya Burung Unta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	01492	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
75	01493	Pembihtan dan Budidaya Lebah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
76	01494	Pembihtan dan Budidaya Rusa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
77	01495	Pembihtan dan Budidaya Kelinci	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	01496	Pembihtan dan Budidaya Cacing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
79	01497	Pembihtan dan Budidaya Burung Walet	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
80	01499	Pembihtan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	01611	Jasa Pengolahan Lahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
82	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benh Dan Pengendalian Hama Dan Gulma	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
83	01613	Jasa Pemamanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
84	01614	Jasa Penyemprotan Dan Pererbukan Melalui Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

T1, T4, B1, B2, B3

T1, T2, B1, B2, B3

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM
85	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
86	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
87	01622	Jasa Perawatan Ternak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
88	01623	Jasa Perawatan Telur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
89	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
90	01630	Jasa Pasca Panen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
91	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
92	01711	Perburuan Dan Penangkapan Primata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
93	01712	Perburuan Dan Penangkapan Mamalia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
94	01713	Perburuan Dan Penangkapan Reptil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
95	01714	Perburuan Dan Penangkapan Burung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
96	01715	Perburuan Dan Penangkapan Insekta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
97	01719	Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
98	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produktif	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
99	02112	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produktif	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02113	Pemanfaatan kayu Hutan Tanaman Rakyat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02119	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02121	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02122	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	02130	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	02130	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02201	Pemanenan Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02202	Usaha Pemungutan Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	02301	Pemungutan Getah Karet	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02302	Pemungutan Rotan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02303	Pemungutan Getah Pinus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02304	Pemungutan Daun Kayu Putih	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02305	Pemungutan Kokon/Kepongong Ulat Sutera	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02306	Pemungutan Damar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02307	Pemungutan Madu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	02308	Pemungutan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																												
			150	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP												
14	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
8	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Tawar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
15	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
15	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
15	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
15	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
15	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
15	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
15	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15	03271	Pengembangan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16	03272	Pengembangan Crustacea Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
16	03273	Pengembangan Mollusca Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	03274	Pengembangan Coelentera Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	03275	Pengembangan Echinodermata Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16	03276	Pengembangan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	03277	Pengembangan Reptilia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	03278	Pengembangan Mamalia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	03279	Pengembangan Algae Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
B PERTAMBANGAN DAN PENGOALIAN																																										
1	05100	Pertambangan Batu Bara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	05200	Pertambangan Lignite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	06100	Pertambangan Minyak Bumi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	06201	Pertambangan Gas Alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	07101	Pertambangan Pasir Besi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDDIDAYA																								
			RS	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	RSM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP							
24	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	10320	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	10391	Industri Tempe Kedelai	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	10392	Industri Tahu Kedelai	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	10393	Pengawetan Kedelai Dan Kecang-Kecangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	10399	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kecang-Kecangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	10411	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	10412	Industri Margarine	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	10413	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewan Selain Ikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	10414	Industri Minyak Ikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	10421	Industri Kopra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	10424	Industri Pelet Kelapa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
44	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
46	10435	Industri Pemisahan Atau Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
47	10436	Industri Pemisahan Atau Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	10490	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
50	10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
51	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	TR	P-1	P-3	RTW H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPM	PP
83	10761	Industri Pengolahan Kopi																												
84	10762	Industri Pengolahan Herbal (herb Infusori)																												
85	10763	Industri Pengolahan Teh																												
86	10771	Industri Kecap																												
87	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan																												
88	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa																												
89	10774	Industri Pengolahan Garam																												
90	10779	Industri Produk Masak Lainnya																												
91	10791	Industri Makanan Bayi																												
92	10792	Industri Kue Basah																												
93	10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kecap, Kecap lainnya bukan Kecap, Tempe Dan Tahu																												
94	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Selensnya																												
95	10795	Industri Krimer Nabati																												
96	10796	Industri Doodol																												
97	10799	Industri Produk Makanan Lainnya																												
98	10801	Industri Ransum Makanan Hewan																												
99	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan																												
10	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi																												
10	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya																												
10	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt																												
10	11032	Industri Malt																												
10	11040	Industri Minuman Ringan																												
10	11051	Industri Air Kemasan																												
10	11052	Industri Air Minum Isi Ulang																												
10	11090	Industri Minuman Lainnya																												
10	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan																												
10	12012	Industri Sigaret Kretek Tangan																												
11	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin																												
11	12019	Industri Rokok Lainnya																												
11	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau																												
11	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya																												
11	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil																												

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung																	ZONA BUDIDAYA											
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan	
11	13112	Industri Pemintalan Benang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	13121	Industri Perennan (Bukan perennan karung goni dan karung lainnya)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	13122	Industri Kain Tenun Ikat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	13129	Industri Bulu Tiruan Tenunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	13131	Industri Penyempurnaan Benang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	13132	Industri Penyempurnaan Kain	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	13133	Industri Pencetakan Kain	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	13134	Industri Batik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	13911	Industri Kain Rajutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4		Industri Kain Sulaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12		Industri Bulu Tiruan Rajutan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6		Industri Barang Jadi Tekstil Untuk keperluan rumah tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk keperluan rumah tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	13923	Industri Benjal Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	13924	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13925	Industri Karung Goni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13926	Industri Karung Bukan Goni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13930	Industri Karpet Dan Permading	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13941	Industri Tali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13942	Industri Barang Daur Tali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13992	Industri Yang Menghasilkan Kain	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	13994	Industri Kain Ban	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	13995	Industri Kapuk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	13996	Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	14111	Industri Pakakan Jadi (konveksi) dari Tekstil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	14112	Industri Pakakan Jadi (konveksi) dari Kuli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA																									
			IS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	ISM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTH	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP									
14	14120	Perjahitan Dan Pembuatan Pakatan Sesuai Pesanan																																						
14	14131	Industri Perlempangan Pakatan Dari Tekstil																																						
14	14132	Industri Perlempangan Pakatan Dari Kulit																																						
14	14200	Industri Pakatan Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu																																						
15	14301	Industri Pakatan Jadi Rajutan																																						
15	14302	Industri Pakatan Jadi Sulfaman/Bordir																																						
15	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya																																						
15	15111	Industri Pengawetan Kulit																																						
15	15112	Industri Penyamakan Kulit																																						
15	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu																																						
15	15114	Industri Kulit Komposisi																																						
15	15121	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi																																						
15	15122	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri																																						
15	15123	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan																																						
16	15129	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya																																						
16	15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari																																						
16	15202	Industri Sepatu Olahraga																																						
16	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri																																						
16	15209	Industri Alas Kaki Lainnya																																						
16	16101	Industri Penggergajian Kayu																																						
16	16102	Industri Pengawetan Kayu																																						
16	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya																																						
16	16104	Industri Pengolahan Rotan																																						
16	16105	Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya																																						
17	16211	Industri Kayu Lapis																																						
17	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood																																						
17	16213	Industri Panel Kayu Lainnya																																						
17	16214	Industri Veneer																																						
17	16215	Industri Kayu Laminasi																																						
17	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu																																						
17	16222	Industri Bangunan Pralangka Dari Kayu																																						

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA														
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM	RE	IK	IK	PTL	IPA
17	16230	Industri Wadah Dari Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Meubel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17011	Industri Bubur Kertas (pulp)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17012	Industri Kertas Budaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17013	Industri Kertas berharga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17014	Industri Kertas Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17019	Industri Kertas Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17021	Industri kertas Dan Papan kertas Bergelombang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	17022	Industri Kemasan Dan kotak Dari Kertas Dan Karton	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	17091	Industri Kertas Tissue	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	17099	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18111	Industri Pencetakan Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18112	Industri Pencetakan Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18201	Reproduksi Media Rekamam Suara Dan Pranoti Lunak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18202	Reproduksi Media Rekamam Film Dan Video	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	19100	Industri Produk Dari Batu Bara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19211	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19214	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung														ZONA BUDIDAYA																	
			IS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP				
20	19292	Industri Bricket Batu Bara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20116	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batubara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20127	Industri Pupuk Pelengkap	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20128	Industri Media Tanam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20129	Industri Pupuk Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20131	Industri Damar Buatan (resin sintesis) Dan Bahan Baku Plastik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20132	Industri Karet Buatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20211	Industri Bahan Baku Hama (bahan aktif)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20212	Industri Pembebasan Hama (formulasi)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	20214	Industri Bahan Anoleoran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20223	Industri LAK	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA														
			Perindungan Setempat	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTH H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA M	PP	
23	20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20234	Industri Perikat Gigi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20291	Industri Perikat/Lem	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20292	Industri Bahan Peledak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	20293	Industri Tuna	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	20294	Industri Minyak Asiri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	20295	Industri Korek Api	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	20296	Industri Minyak Asiri Rantai Tengah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	20299	Industri Barang Kimia Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	20302	Industri Serat Stapel Buatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Mamusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Mamusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Mamusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Mamusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	22111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	22111	Industri Vulkanisir Ban	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	22121	Industri Pengapasan Karet	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	22122	Industri Remling Karet	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	22123	Industri Karet Lemah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	22193	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	22194	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	22199	Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	22210	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung																ZONA BUDIDAYA															
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU 1	SPU 2	SPU 3	SPU 4	Zona Transportasi	P-1	P-3	RTM H	RRK	IK 1	IK 2	PTL	IPA	PP				
32	25200	Industri Senjata Dan Amunisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	25910	Industri Penempaan, Pengpresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam, Metallurgi Bubuk	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	25931	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	25932	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	25933	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	25934	Industri Peralatan Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25951	Industri Barang Dari Kawat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25952	Industri Paku, Mur Dan Baut	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25991	Industri Brankas, Filling Kantor Dan Semisanya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25992	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25994	Industri Pembuatan Profil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25995	Industri Lampu Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26110	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26210	Industri Komputer Dan/Au Peralatan Komputer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26220	Industri Perleengkapan Komputer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26310	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26320	Industri Peralatan komunikasi Tanpa Kabel (wireless)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26391	Industri Kartu Cerdas (smart card)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26392	Industri Peralatan komunikasi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26410	Industri Televisi Dan/Au Peralatan Televisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26420	Industri Peralatan Peredaman, Penerima Dan Pengaza, Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	26490	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																	
			RS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	ISM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTH H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP		
35	26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Listrik																															
35	26513	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik																															
35	26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri																															
35	26520	Industri Alat Ukur Waktu																															
35	26601	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlempangan Dan Sejenisnya																															
35	26602	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektoterapi																															
35	26710	Industri Peralatan Fotografi																															
35	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlempangannya																															
35	26792	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata																															
36	26800	Industri Media Magnetik Dan Media Optik																															
36	27111	Industri Motor Listrik																															
36	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik																															
36	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformasi), Pengubah Arus (Rectifier), Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)																															
36	27120	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik																															
36	27201	Industri Batu Baterai																															
36	27202	Industri Akumulator Listrik																															
36	27203	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik																															
36	27310	Industri Kabel Serat Optik																															
36	27320	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya																															
37	27330	Industri Perlengkapan Kabel																															
37	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultraviolet																															
37	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu penabung listrik)																															
37	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi																															
37	27404	Industri Lampu LED																															
37	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya																															
37	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga																															
37	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga																															
37	27530	Industri Peralatan Pemanas Dan Measak Bukan Listrik Rumah Tangga																															
37	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya																															
38	28111	Industri Mesin Uap Turbin Dan Kincir																															

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																											
			PS	RKH -1	RKH -2	RKH -3	RKH -4	RKH -5	RKH -7	RKH -8	RM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTN H	RM H	IK -1	IK -2	PTL	IP	PP									
40	28263	Industri Mesin Tekstil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
41	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Selensnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
41	28265	Industri Mesin Penyajapan Dan Pembuatan Produk Kulit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
41	28291	Industri Mesin Percetakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
41	28292	Industri Mesin Pakih Kertas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
41	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
41	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
41	29102	Industri Kendaraan Mulinguna Pedesaan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
41	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
41	29300	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
41	30111	Industri Kapal Dan Perahu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
42	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
42	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30120	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30200	Industri Locomotif Dan Gerbong Kereta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30400	Industri Kendaraan Perang Dan Tiga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30921	Industri Sepeda Dan kursi Roda Termasuk Becak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	30922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31004	Industri Furnitur Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31009	Industri Furnitur Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	32111	Industri Permata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan						
			RKH	RKH -1	RKH -2	RKH -3	RKH -4	RKH -5	RKH -7	RKH -8	EM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HKK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP						
D	33111	Pembangkitan Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35112	Transmisi Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35113	Distribusi Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35114	Pengubahan Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35118	Distribusi, dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35121	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	35122	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	35302	Produksi Es	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PENGULIHAN MATERIAL SAHABAT, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																																			
	36001	Penampungan, Penjernihan Dan Penyeluiran Air Minum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	36002	Penampungan Dan Penyuliran Air Baku	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37021	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Table with columns for No., Kode 5 Digit KBLI, KEGIATAN, and a grid for various categories including Zona Lindung, ZONA BUDIDAYA, and others. Rows list various construction projects like 'Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya' and 'Konstruksi Gedung Hunian'.

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung														ZONA BUDDAYA													
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	PP
			B1, B2, B3, B4, B5	R1, R2, R3	R2	R3	R4	R5	R7	R8	R9	R3	R4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	TR	P-1	P-3	RTM-H	IK-1	IK-2	PTL	IPAM	PP	
23	42911	Konstruksi Bangunan Pasarana Sumber Daya Air	I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan	B1, B2, B3, B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	B1, B2, B3, B4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	42915	Konstruksi Bangunan Sipi Minyak dan Gas Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	42916	Konstruksi Bangunan Sipi Pertambangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	42917	Konstruksi Bangunan Sipi Panas Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	42918	Konstruksi Bangunan Sipi Fasilitas Olahraga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	42919	Konstruksi Bangunan Sipi Lainnya ydi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	42923	Konstruksi Bangunan Sipi Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokima, Farmasi Dan Industri Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	42924	Konstruksi Bangunan Sipi Fasilitas Miller Dan pelunuran Sateit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipi Lainnya ydi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	42930	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	43110	Pembongkaran	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
38	43120	Penyiapan Lahan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
39	43211	Instalasi Listrik	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
40	43212	Instalasi Telekomunikasi	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
41	43213	Instalasi Elektronika	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
42	43214	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai Dan Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
44	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
45	43222	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
46	43223	Instalasi Minyak Dan Gas Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
47	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
48	43291	Instalasi Mekanikal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
49	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
50	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
51	43294	Instalasi Nuklir	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
52	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya ydi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
53	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
54	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																											
			Perindungan Setempat	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	RIK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP											
55	43303	Pengecatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
56	43304	Dekorasi Interior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
57	43305	Dekorasi Eksterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
58	43309	Pengelasan Konstruksi Bangunan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
59	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
60	43902	Pemasangan Perancah (steiger)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
61	43903	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
62	43904	Pemasangan Kerangka Bala	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
63	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
64	43909	Konstruksi Khusus Lainnya ydli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
G PEDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERALATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																																									
1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	45201	Reparasi Mobil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6	45202	Pencucian Dan Salin Mobil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau kontrak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	46204	Perdagangan Besar Tembakau Randaungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	46205	Perdagangan Besar Bina Bangunan Hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA																				
			151	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTN -H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP					
23	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	46208	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	46311	Perdagangan Besar Beras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	46313	Perdagangan Besar Sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	46315	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olah Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	46324	Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olah Telur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Dan Perikanan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
44	46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
46	46411	Perdagangan Besar Tekstil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
47	46412	Perdagangan Besar Pakakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
50	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakakan Dan Alas Kaki Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
51	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
52	46422	Perdagangan Besar Barang Percekan Dan Penebitan Dalam Berbagai Bentuk	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
53	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																
			RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP
54	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
57	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
58	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
61	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
62	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
63	46492	Perdagangan Besar Alat Olah Raga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
64	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65	46494	Perdagangan Besar Perlengkapan Dan Jam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
66	46495	Perdagangan Besar Alat Perumahan Dan Mainan Anak-anak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
68	46511	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan komputer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
71	46522	Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
72	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
73	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
75	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
76	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
77	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
79	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ydfl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
80	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																									
			Perindungan Setempat	RTM RTH -1	RTM RTH -2	RTM RTH -3	RTM RTH -4	RTM RTH -5	RTM RTH -7	RTM RTH -8	RTM RTH -9	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HRK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP							
82	46632	Perdagangan Besar Kaca	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
83	46633	Perdagangan Besar Cemeng, Batu Bata, Ubin Dan Sementnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
84	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
85	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
86	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
87	46637	Perdagangan Besar Cat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
88	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
89	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
90	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	46642	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
92	46643	Perdagangan Besar Zat Radio Aktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
93	46651	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
94	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
95	46653	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
96	46654	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
97	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
98	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
99	46693	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
100	46694	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
101	46695	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
102	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (scrap)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
103	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya Yaitu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
104	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
105	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tambakan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
106	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambakan Di Supermarket/Minimarket (Traditional)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDDAYA																							
			Perindungan Setempat	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	MK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP							
10	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toserba (department Store)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembaku (Barang-Barang Kelongong) Bukan Di Toserba (department Store)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	47211	Perdagangan Eceran Padat Dan Palawija	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	47241	Perdagangan Eceran Beras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Selensinya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	47245	Perdagangan Eceran Dagang Dan Ikan Olahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas(BBQ), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengepakan Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas(BBQ), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Selain Sarana Pengepakan Bahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTW	HK	IK	IK	PTL	IPAM	PP						
17	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47737	Perdagangan Eceran Pembungkusan Dari Plastik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Yudi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47742	Perdagangan Eceran Pakan, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakan Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	47751	Perdagangan Eceran Hewan Papan (pet Animals)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ unggas/ ikan Dan Hewan Piaran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan Dan Tanaman Obat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pembertas Hama	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47771	Perdagangan Eceran Miyak Tanah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47772	Perdagangan Eceran Gas Dipili	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47774	Perdagangan Eceran Aromatik/ Fenyegar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47779	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpit Dan Selensinya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Cading, Bulu Dan Binatang/ Hewan Yang Diawetkan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDDAYA																						
			R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	R-8	R-9	R-10	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	TR	P-1	P-3	RTM	RHK	IK-1	IK-2	PTL	IPAM	PP							
20	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47794	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47796	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palewija	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertambangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Selensinya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Selensinya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Dagang Olahan Ikan Dan Olahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ydi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																						
			Perindungan Setempat	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	RTM -9	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR -1	P-1	P-3	RTM -H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP		
23	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakelan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaman Dan Benang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembersihan Hama	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (milyak Atsir)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Yedi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perlengkapan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Kopet, Ransel Dan Semestinya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Plastik/melamin	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																			
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	R-1	R-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP		
25	47867	Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan																															
25	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlekengakan Rumah Tangga Lainnya																															
25	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas																															
25	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Memulis Dan Gambar																															
25	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pemecahan Dan Penerbitan																															
25	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik																															
26	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perleengkapannya																															
26	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor																															
26	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlatan Telekomunikasi																															
26	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya																															
26	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan																															
26	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak																															
26	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan																															
26	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup																															
26	47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya																															
26	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik																															
27	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas																															
27	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakakan, Alas Kaki, Perleengkapakan Pakakan Dan Barang Perleengkapakan Pribadi Bekas																															
27	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas																															
27	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran																															
27	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya																															
27	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Urutik Komoditi Makanan, Minuman, Tembaku, Kimia,																															

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																					
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTW H	HRK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP					
8	49216	Angkutan Bus Khusus																																	
9	49219	Angkutan Bus Trayek Lainnya																																	
10	49221	Angkutan Bus Pariwisata																																	
11	49229	Angkutan Bus Tidak Bertayek Lainnya																																	
12	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa																																	
13	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus Trayek																																	
14	49412	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) Bukan Bus Bertayek																																	
15	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertayek																																	
16	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertayek																																	
17	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus																																	
18	49419	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Pempang Lainnya, dalam Trayek																																	
19	49421	Angkutan Taksi																																	
20	49422	Angkutan Sewa																																	
21	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Pempang																																	
22	49424	Angkutan Ojek Motor																																	
23	49425	Angkutan Darat Wisata																																	
24	49426	Angkutan Sewa Khusus																																	
25	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Pempang																																	
26	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum																																	
27	49432	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus																																	
28	49433	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum																																	
29	49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan																																	
30	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata																																	
31	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya																																	
32	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Lintas Dan Tripmer Untuk Pempang	B1																																
33	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Pempang	B1, B2, B3																																
34	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Wisata	B1, B2, B3																																
35	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Pempang	B1, B2, B3																																
36	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Lintas Dan Tripmer Untuk Pempang	B1																																
37	50122	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	B1, B2, B3																																
38	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Bawang Umum	B1, B2, B3																																
39	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	B1, B2, B3																																
40	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	B1, B2, B3																																

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																					
			B1	B2	B3	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP				
41	50134	Angkutan laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang																																			
42	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat																																			
43	50141	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum																																			
44	50142	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus																																			
45	50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat																																			
46	50211	Angkutan Sungai Dan Danau (trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang																																			
47	50212	Tramper (trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang																																			
48	50213	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yudi																																			
49	50214	Angkutan Penyeberangan Antar Provinsi																																			
50	50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi Untuk Penumpang																																			
51	50216	Angkutan Penyeberangan AntarKabupaten/kota Untuk Penumpang																																			
52	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis AntarKabupaten/kota Untuk Penumpang																																			
53	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang																																			
54	50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarregora																																			
55	50221	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan																																			
56	50222	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus																																			
57	50223	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya																																			
58	50224	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang																																			
59	50225	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang																																			
60	50226	Angkutan Penyeberangan Umum AntarKabupaten/kota Untuk Barang																																			
61	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis AntarKabupaten/kota Untuk Barang																																			
62	50228	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Barang																																			
63	50229	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarregora																																			
64	51101	Angkutan Udara Negeri Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo																																			
65	51102	Angkutan Udara Negeri Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo																																			
66	51103	Angkutan Udara Negeri Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo																																			

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kccamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	R-3	R-4	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	P-3	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pp	
67	51104	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
68	51105	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
69	51106	Angkutan Udara Untuk Olahraga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
70	51107	Angkutan Udara Untuk Wisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
71	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
72	51109	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
73	51201	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
74	51202	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
75	51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
76	52101	Pengudangan Dan Penyimpanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
77	52102	Aktivitas Cold Storage	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
78	52103	Aktivitas Bonded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
79	52104	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
80	52105	Aktivitas Penyimpanan B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
81	52106	Radasi Pengion	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
82	52107	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
83	52108	Pengelola Gudang Sistem Resesi Gudang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
84	52109	Pengudangan Dan Penyimpanan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
85	52211	Aktivitas Terminal Darat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
86	52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
87	52213	Aktivitas Jalan Tol	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
88	52214	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
89	52215	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
90	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
92	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
93	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
94	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
95	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
96	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																						
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Periklanan Tanakan	Periklanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan					
97	52231	Aktivitas Keboardanuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
98	52232	Jasa Pelayanan Navigasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
99	52240	Penanganan Kargo (borgkar Muat Barang)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (fiji)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal Dan Ekspedisi Angkutan Darat (emkased)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52293	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (emk)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52294	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (empu)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52295	Angkutan Multimoda	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52296	Jasa Penunjang Angkutan Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52297	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52298	Aktivitas Tally Mandiri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	52299	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ydi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	53100	Aktivitas Pos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
11	53201	Aktivitas Kurir	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
11	53202	Aktivitas Agen Kurir	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
1	PENYEWAAN AKOMODASI																																		
1	55110	Hotel Bintang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
2	55120	Hotel Melati	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
3	55130	Pondok Wisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
4	55191	Peminaan Remaja (youth Hostel)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
5	55192	Bumi Perumahan, Peningkatan Karavan Dan Tempat Karavan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
6	55193	Vila	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
7	55194	Apartemen Hotel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
8	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (guesthouse, paviliun, dll)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
9	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
10	56101	Restoran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
11	56102	Rumah/Warung Makan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
12	56103	Kedai Makanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
13	56104	Penyediaan Makanan Keiling/tempat Tidak Tetap	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																								
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM -H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP								
14	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
15	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
16	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
17	56301	Bar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
18	56302	Kelab Malam Atau Diskothek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
19	56303	Rumah Minum/kafe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
20	56304	Kedai Minuman	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
21	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
22	56306	Penyediaan Minuman Keliling/tempat Tidak Tetap	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI																																						
1	58110	Penerbitan Buku	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2	58120	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
3	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
4	58190	Aktivitas Penerbitan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
5	58200	Penerbitan Pribadi Lunak (software)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	59111	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	59112	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	59131	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	59140	Aktivitas Pemutaran Film	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	59201	Aktivitas Perakaman Suara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	59202	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	60202	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	TR	P-1	P-3	RTW-H	HK	IK-1	IK-2	PTL	IPAM	PP				
19	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	61911	Jasa Panggilan Premium (premium Call)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23	61912	Jasa Sms Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	61913	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (tkp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	61914	Jasa Panggilan Terkelola (Callng Card)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	61919	Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	61921	Internet Service Provider	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	61922	Jasa Sistem Komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	61923	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (tkp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	61924	Jasa Interkoneksi Internet (map)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	61929	Jasa Multimedia Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	61991	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
34	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Perbaikan Keamanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
35	61994	Jasa Jual Kembali Akses Internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
37	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
38	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
39	62013	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Medi Inersif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
40	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	62022	Aktivitas Penyediaan Indentitas Digital	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	62024	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																															
			IS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	SM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTH H	RK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP																	
56	65313	Unit Syariah Dana Pensiun Pemerintah Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
57	65321	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
58	65322	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
59	66111	Penyelenggaraan Infrastruktur Di Pasar Modal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
60	66112	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Elek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
61	66113	Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
62	66114	Lembaga Penilaian Harga Elek (Jbhe)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
63	66115	Penyelenggara Dana Perindungan Pemodal (pdpp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
64	66116	Lembaga Pendanaan Elek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
65	66117	Penyelenggara Pasar Alternatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
66	66118	Penyelenggara Penawaran Elek Melalui Layanan Urutn Dana Berbasis Teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
67	66119	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan Di Pasar Berjangka Komoditi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
68	66121	Bursa Berjangka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
69	66122	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
70	66123	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
71	66124	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
72	66131	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
73	66132	Central Counterparty Transaksi Tukar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
74	66139	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
75	66141	Penjamin Emisi Elek (underwriter)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
76	66142	Perantara Perdagangan Elek (broker dealer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
77	66143	Perusahaan Elek Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
78	66144	Perantara Pedagang Elek Untuk Elek Bersifat Uang Dan Suku (pp-ebus)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
79	66145	Agen Perantara Pedagang Elek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
80	66146	Agen Perjual Elek Reksadana (aperd)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
81	66147	Geral Penjualan Elek Reksadana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
82	66149	Perusahaan Elek Selain Manajemen Investasi Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
83	66151	Pedagang Berjangka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
84	66152	Pialang Perdagangan Berjangka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	139	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP						
85	66153	Pedagang Fisik Komoditi																																			
86	66154	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi																																			
87	66159	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya																																			
88	66160	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (money changer)																																			
89	66171	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif																																			
90	66172	Pengelola Sentra Dana Berjangka																																			
91	66173	Penasihat Berjangka																																			
92	66174	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi																																			
93	66179	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya																																			
94	66191	Biro Administrasi Efek																																			
95	66192	Kustodian (custodian)																																			
96	66193	Wali Amanat (trustee)																																			
97	66194	Perusahaan Pemeringkat Efek																																			
98	66195	Ahli Syariah Pasar Modal (aspm)																																			
99	66199	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya ytdl																																			
10	66211	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi																																			
10	66212	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi																																			
10	66221	Aktivitas Agen Asuransi																																			
10	66222	Aktivitas Palang Asuransi																																			
10	66223	Aktivitas Palang Reasuransi																																			
10	66224	Aktivitas Agen Penjamin																																			
10	66225	Aktivitas Broker Penjaminan																																			
10	66226	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang																																			
10	66227	Aktivitas Konsult Aktuarial																																			
10	66291	Aktivitas Pemertindak Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi																																			
9	66292	Aktivitas Penunjang Asuransi, Dan Dana Pensiun Lainnya																																			
11	66299	Dana Pensiun Lainnya																																			
11	66311	Manajer Investasi																																			
11	66312	Manajer Investasi Syariah																																			
11	66321	Penasihat Investasi Perorangan																																			
11	66322	Penasihat Investasi Berperusahaan																																			
11	66390	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya																																			
11	66411	Penyedia Jasa Pembayaran (pjp)																																			

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																					
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tanekap	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan					
11	66412	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
11	66413	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
11	66420	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
L REAL ESTATE																																			
1	68111	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Mice Dan Event Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
3	68120	Kawasan Pariwisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
4	68130	Kawasan Industri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
5	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
M AKTIVITAS PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIK																																			
1	69101	Aktivitas Pengacara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
2	69102	Aktivitas Konsultan Hukum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
3	69103	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
4	69104	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
5	69109	Aktivitas Hukum Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
6	69201	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
7	69202	Aktivitas Konsultasi Pajak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
8	70100	Aktivitas Kantor Pusat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
9	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
10	70202	Aktivitas Konsultasi Transportasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
11	70203	Aktivitas Kehumasan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
12	70204	Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
13	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
14	71101	Aktivitas Arsitektur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
15	71102	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ytdi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
16	71201	Jasa Sertifikasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
17	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
18	71203	Jasa Inspeksi Periodik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
19	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
20	71205	Jasa Kalibrasi/metrologi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
21	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance(QA)Dan Quality Control (QC)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
22	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

ZONA BUI	
SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW
SPU Skala Kecamatan	SPU Skala RW
SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																														
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	TR	P-1	P-3	RTH H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP											
54	74141	Aktivitas Desain Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
55	74142	Aktivitas Desain Konten Game	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
56	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
57	74201	Aktivitas Fotografi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
58	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
59	74311	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
60	74312	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
61	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
62	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
63	74901	Aktivitas Penjemah Atau Interpreter	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
64	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
65	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YdI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
66	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
N AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI, KETERANGAN/AM, AGEN PERJALANAN DAN PERUKANG USHA LAINNYA																																									
1	77100	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI mobile	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	77210	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Alat Rekreasi Dan Olahraga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Selengkapnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	77291	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Alat Pesa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	77292	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	77293	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Barang Hasil Peneukan Dan Penyerahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	77294	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Bunga Dan Tanaman Hias	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	77295	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Alat Musik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	77299	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Barang Keperluan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	77311	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	77312	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak OpsI Alat Transportasi Air	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																																		
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	R-4 Rumah Kepadatan Rendah	K-1 Perdagangan dan Jasa	K-2 Perdagangan dan Jasa	KT Perkantoran	SPU SPU Skala Kota	SPU SPU Skala Kecamatan	SPU SPU Skala Kelurahan	SPU SPU Skala RW	TR Zona Transportasi	P-1 Tanaman Pangan	P-3 Perkebunan	RTH Ruang Terbuka Non Hijau	HK Pertahanan dan Keamanan	IK Perikanan Tangkan	IK Perikanan Budidaya	PTL Pembangkit Tenaga Listrik	IPA IPAM	PP Pengelolaan Persampahan																		
12	77313	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
13	77319	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Transportasi Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
14	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Perakaman gambar dan editing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
15	77322	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Bantu Teknologi Digital	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
16	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Kebutuhan Mice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
17	77329	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsl Mesin Dan Peralatan Industri Kresidl Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
18	77391	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Dan Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
19	77392	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Pertaniannya Dan Peralatannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
20	77393	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Dan Peralatan Konstruktural Dan Teknik Sipil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
21	77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Kantor Dan Peralatannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
22	77395	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
23	77399	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ydi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
24	77400	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
25	78101	Aktivitas Penyelaksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
26	78102	Aktivitas Penyelaksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
27	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
28	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Dalam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
29	78300	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
30	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
31	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
32	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																													
			Perindungan Setempat	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	R3	R4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTH H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP											
66	80100	Aktivitas Keamanan Swasta																																								
67	80200	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan																																								
68	80300	Aktivitas Penyelidikan																																								
69	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas																																								
70	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan																																								
71	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya																																								
72	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman																																								
73	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor																																								
74	82190	Aktivitas Foto Kopl, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya																																								
75	82200	Aktivitas Call Centre																																								
76	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi Dan Pameran (MICE)																																								
77	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)																																								
78	82911	Aktivitas Debt Collection																																								
79	82912	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkiraan																																								
80	82920	Aktivitas Persepekan																																								
81	82990	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yaitu																																								
0		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																																								
1	84111	Lembaga Legislatif																																								
2	84112	Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Dan Kesejahteraan Negara																																								
3	84113	Lembaga Eksekutif Keuangan, Pelaksanaan Dan Bea Cukai																																								
4	84114	Lembaga Eksekutif Perencanaan																																								
5	84115	Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Dengan Tugas Khusus																																								
6	84119	Kepatan Administrasi Pemerintahan Lainnya																																								
7	84121	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan																																								
8	84122	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan																																								
9	84123	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan																																								
10	84124	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial																																								
11	84125	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan																																								
12	84126	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/rekreasi/olahraga																																								
13	84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup																																								

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																							
			Perindungan Setempat	RTH -1 Rimba Kota	RTH -2 Taman Kota	RTH -3 Taman Kecamatan	RTH -4 Taman Kelurahan	RTH -5 Taman RW	RTH -7 Pemakaman	RTH -8 Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTM -H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP			
41	85420	Pendidikan Kebudayaan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
42	85430	Pendidikan Lainnya Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
43	85440	Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Nontoronal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
44	85451	Pendidikan Pesantren Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
45	85452	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
46	85459	Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
47	85491	Jasa Pendidikan Manajemmen Dan Perbankan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
48	85492	Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
49	85493	Pendidikan Bahasa Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
50	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
51	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
52	85496	Pendidikan Anak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Anak Pesawat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
53	85497	Pendidikan Teknik Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
54	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
55	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Q		AKTIVITAS KESERHATAN MAJUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																																
1	86101	Aktivitas Rumah Sakti Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	86102	Aktivitas Puskesmas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	86103	Aktivitas Rumah Sakti Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	86105	Aktivitas Klinik Swata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	86109	Aktivitas Rumah Sakti Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	86201	Aktivitas Praktik Dokter	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	86202	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	86203	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																					
			13	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RMA	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTH H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA M	PP			
13	86904	Aktivitas Angkutan Khusus (Penangkutan Orang Sakit (medical Evacuatiom))	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	87201	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Penyandang Disabilitas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	87202	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Penyandang Disabilitas Laras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	87203	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Korban Peristiwa Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	87301	Aktivitas Sosial Pemerintahan Di Dalam Partii Untuk Lanjut Usia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	87302	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Partii Untuk Lanjut Usia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	87303	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Penyandang Disabilitas Netra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	87304	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	87305	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	87901	Aktivitas Partii Asuhan Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	87902	Aktivitas Partii Asuhan Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	87903	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Anak Yang Bertadapan Dengan Hukum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	87904	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Bina Remaja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	87905	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Untuk Perilaku Anak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	87906	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Sosial Karva Wanita	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	87907	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Gelandangan Dan Pengemis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30	87909	Aktivitas Sosial Di Dalam Partii Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
31	88101	Aktivitas Sosial Pemerintahan Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
32	88102	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	88911	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keselamatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	88919	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	88991	Aktivitas Sosial Pemerintahan Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	88992	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
R KESELATAN, HIBURAN DAN REKREASI																																		
1	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	90012	Aktivitas Penunjang Seni Seni Pertunjukan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP		
3	90021	Pelaku Kreatif seni Pertunjukan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	90024	Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	90025	Jurnalisme Berita Independen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	90029	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	90090	Aktivitas Hiburan, Snel Dan Kreativitas Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	91011	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	91012	Perpustakaan Dan Arsip Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	91022	Museum Yang Dikelola Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	91023	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	91024	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	91025	Taman Budaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	91029	Wisata Budaya Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	91031	Taman Konservasi Alam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	91032	Taman Nasional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	91033	Taman Hutan Raya (tehure)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	91034	Taman Wisata Alam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	91035	Suaka Margasatwa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	91036	Taman laut	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	91037	Kawasan Buru	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	91038	Hutan Lindung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	92000	Aktivitas Perjudian dan Pertarhan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	93111	Fasilitas Stadion	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	93112	Fasilitas Sirkuit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	93113	Fasilitas Gelanggang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	93114	Fasilitas Lapangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	93115	Fasilitas Olahraga Bela Diri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	93121	Klub Sepak Bola	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

PENJELASAN KETENTUAN TERBATAS DAN BERSYARAT

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
A.	Zona Lindung Zona	
1	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)
PS	Zona Perlindungan Setempat	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkatan laut dan kepolisian diizinkan dengan ketentuan: T4: Merupakan kegiatan eksisting angkatan laut dan kepolisian pada zona perlindungan setempat 2. Taman rekreasi dan wisata pantai diizinkan dengan ketentuan: T2: Luas pemanfaatan maksimal 20% dari total luas blok perlindungan setempat 3. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau, Pembenhian Ikan Air Payau, Pembesaran Mollusca Air Payau, Pembesaran Crustacea Air Payau, Pembesaran Tumbuhan Air Payau, Budidaya Biota Air Payau Lainnya, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau dan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau diizinkan dengan ketentuan: T4: Merupakan kegiatan budidaya perikanan berupa tambak eksisting di Perkotaan Rumbia <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layan, fly over, dan underpass, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, rumah pompa dan kolam retensi diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait 2. Perklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait 3. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang, Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata, Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang, Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayanan Rakyat, Aktivitas Pelayanan Keperlabuhanan Laut, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B2 : Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keperlabuhanan seperti parkir, area bongkar muat dan lain sebagainya sesuai dengan standar keperlabuhanan B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait 4. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait 5. Angkatan laut dan kepolisian diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait 6. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau, Pembenhian Ikan Air Payau, Pembesaran Mollusca Air Payau, Pembesaran Crustacea Air Payau, Pembesaran Tumbuhan Air Payau, Budidaya Biota Air Payau Lainnya, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau dan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait 7. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan Udara diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
2	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
RTH-1	Rimba Kota	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah diizinkan dengan ketentuan: T4: Merupakan kegiatan eksisting pada sub zona rimba kota <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangunan sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengelasan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait aktivitas parkir di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait
RTH-2	Taman Kota	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Rumah/Warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, rumah minum/kafe, kedai minum, diizinkan dengan ketentuan: T1 : Waktu operasional pada setiap hari, mulai jam 14.00 – 23.00 T2 : Luas pemanfaatan maksimal 20% dari total luas taman kota dan tipologi bangunan non permanen</p> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan dan minuman, Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona taman kota Aktivitas parkir di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Rumah/Warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, rumah minum/kafe, kedai minum, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan hidup berupa SPP B2 : Penyediaan sarana penunjang berupa : bak sampah dan limbah tidak berbahaya B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangunan sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengelasan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, kolam retensi diizinkan dengan ketentuan:

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p align="center">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>7. Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
RTH-3	Taman Kecamatan	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <hr/> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait. 3. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, kolam retensi diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait 4. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
RTH-4	Taman Kelurahan	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <hr/> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona taman kelurahan. 3. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait 4. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
RTH-5	Taman RW	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <hr/> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona taman kelurahan.

Ketentuan Terbatas dan Bersyarat

No.	Zona/Sub Zona	
	<p align="center">RTH-7 Pemakaman</p>	<p>3. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>4. Aktivitas parkir di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p>
<p align="center">RTH-8 Jalur Hijau</p>	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Perlindungan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona pemakaman.</p> <p>2. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p>	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Perlindungan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona jalur hijau</p> <p>2. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
<p align="center">3 EM Ekosistem Mangrove</p>	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Wisata petualangan alam dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan ketentuan: T2: Luas pemanfaatan maksimal 20% dari total luas blok ekosistem mangrove dan struktur non permanen</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>Perlindungan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona ekosistem mangrove.</p>	
<p align="center">B</p> <p align="center">Zona Budi daya</p>	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>	
<p align="center">1</p>	<p align="center">Zona Perumahan (R)</p>	
<p align="center">R-3</p>	<p align="center">Rumahan Kepadatan Sedang</p>	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Pembili idaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
T1 :		<ul style="list-style-type: none"> • Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 • Pemanenan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00. • Tingkat kebisingan pengoperasian penggunaan alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (<i>decibel</i>) <p>T4: Merupakan bangunan walet eksisting, dilarang melakukan pengembangan atau penambahan jumlah bangunan walet di sub zona perumahan kepadatan sedang.</p>
3.		<p>Industri Penggarapan/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggarapan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragan/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumput Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang atau industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan industri eksisting</p>
4.		<p>Industri Pengasinan/pemamisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecep, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Doodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Minuman Ringan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri kerajinan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.</p>
5.		<p>Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.</p>
6.		<p>Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya,</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
7.		<p>Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
8.		<p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elpiji diizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00 <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas lahan perumahan</p> <p>T3 : Jumlah unit perdagangan eceran berupa minimarket/supermarket dan yang sejenis dianjurkan pada radius 500 m jarak antara kegiatan sejenis.</p>
		<p>9. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembaku Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaihan, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Jam operasi Jam 07.00 sampai 20.00</p>
		<p>10. Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2: Luasan maksimal tidak boleh melebihi 5% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>11. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 16.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>12. Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas keseluruhan maksimal 10% dari total luasan lahan perumahan.</p>
		<p>13. Restoran, Rumah/Warung Mekan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya Jasa Boga Untuk Satu Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman, Rumah/kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>14. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Selensnya</p> <p>Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Brang Keperluan Rumah Tangga, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya</p> <p>Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>16. Pendidikan dasar/ibtidayah pemerintah, pendidikan menengah pertama/sanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtidayah swasta, pendidikan menengah pertama/ sanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>kanak Swasta/raudatul Ahfal/bustanul Ahfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushta, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Pesantren Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Mengengah Pertama, Pendidikan Mengengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidid Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wushta Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Mengengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 06-00 sampai jam 17.00 • Untuk kegiatan kesehatan berupa praktik dokter dan fasilitas kesehatan bersifat pendukung lainnya jam operasional 08.00 sampai 20.00 <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan</p>
17.	Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta diizinkan dengan ketentuan:	<p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan</p>
18.	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perleengkapan Rumah, Aktivitas Vernak Pakatan, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aquel), Aktivitas Kebudayaan Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas Jasa Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:	<p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
19.	Ruko diizinkan dengan ketentuan:	<p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08.00 – 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
20.	Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:	<p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
21.	Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:	<p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>
1.	Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:	<p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
2.	Pembibitan dan Budi daya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:	<p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan peraturan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pengelolaan limbah budi daya walet</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan dari warga/lingkungan sekitar pada radius 300 meter yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat Setempat dan rekomendasi instansi terkait.</p>
3.	Industri Penggaraman/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemangangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengalihan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri	

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Pengawetan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Penindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan sistem pengolahan air limbah/limbah industri</p>
4.		<p>Industri Pengasinan/pemamisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedela, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Kim, Industri Pengolahan Es Sejensinya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kelele Dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecep, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejensinya, Industri Kerajinan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan berupa SPL atau sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan prasarana pengolahan air limbah dari kegiatan industri</p>
5.		<p>Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
6.		<p>Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
7.		<p>Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi , Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
8.		<p>Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
9.		<p>Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
10.		<p>Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir • Menyediakan fasilitas bongkar muat barang <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
11.		<p>Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p>
12.		<p>Restoran, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>13. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>14. Perklaman diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kasel Video, Cd, Vcd/ dvd Dan Selensinya Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Tamann, Aktivitas Foto Kopyi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>16. Pendidikan dasar/ibtidaiyah pemerintah, pendidikan menengah pertama/tsanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta, pendidikan menengah pertama/ tsanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/ Paud/ Al-quran, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/ Paud/ Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Dinyyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Dinyyah Formal Wushta, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushta, Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Alyyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Alyyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Kejuruan Dan Teknis/ Alyyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wushta Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ydi, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan: B2 : • Menyediakan sarana pendukung kegiatan berupa fasilitas parkir, pengumpulan limbah dan sampah • Pada fasilitas kesehatan maka diharuskan menyediakan pengumpulan limbah B3. B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>17. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Lemas, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Parti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Untuk Petrahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Lainnya Ytdl Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
R-4	Rumah Kepadatan Rendah	<p>18. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kebutuhan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elipji diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa SPP.</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>19. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perengkapan Rumah, Aktivitas Vernak Pakaian, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aqual), Aktivitas Kebuyaran Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>20. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>21. Ruko diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjung</p> <p>22. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>23. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>24. BTS diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan sektor</p> <p>B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p> <p>25. rumah pompa dan kolam retensi diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan: T1 :</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
<ul style="list-style-type: none"> Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 Pemanenan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00. Tingkat kebisingan pengoperasian penggunaan alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (<i>decbel</i>) 	<p>T4: Merupakan bangunan walet eksisting, dilarang melakukan pengembangan atau penambahan jumlah bangunan walet di sub zona perumahan kepadatan sedang.</p>	
<p>3. Industri Penggaraman/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumpuk Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang atau industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan industri eksisting</p>		
<p>4. Industri Pengasinan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kelede Dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecep, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Kerplik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri kerajinan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.</p>		
<p>5. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.</p>		
<p>6. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya,</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>		
<p>7. Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>		
<p>8. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elipji diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:</p>		

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00 T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas lahan perumahan T3 : Jumlah unit perdagangan eceran berupa minimarket/supermarket dan yang sejenis dianjurkan pada radius 500 m jarak antara kegiatan sejenis.
9.		<p>Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembaku Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakalan, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Jam operasi Jam 07.00 sampai 20.00</p>
10.		<p>Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2: Luasan maksimal tidak boleh melebihi 5% dari total luas blok perumahan</p>
11.		<p>Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 16.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
12.		<p>Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas keseluruhan maksimal 10% dari total luasan lahan perumahan.</p>
13.		<p>Restoran, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
14.		<p>Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
15.		<p>Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya</p> <p>Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perckaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya</p> <p>Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penytyapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Peningjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
16.		<p>Pendidikan dasar/ibtdaiyah pemerintah, pendidikan menengah pertama/sanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtdaiyah swasta, pendidikan menengah pertama /isanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan</p>

No. Zona/Sub Zona

Ketentuan Terbatas dan Bersyarat

Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermah, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud At-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushta, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Atas/ Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Keagamaan Menengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya. Ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan:

- T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:
- Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 06-00 sampai jam 17.00
 - Untuk kegiatan kesehatan berupa praktik dokter dan fasilitas kesehatan bersifat pendukung lainnya jam operasional 08.00 sampai 20.00
- T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan

17. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta diizinkan dengan ketentuan:
- T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan

18. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas Vermak Pakaian, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aqua), Aktivitas Kebuyaran Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:
- T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00
- T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan

19. Ruko diizinkan dengan ketentuan:
- T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08.00 – 20.00
- T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan
20. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:
- T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan
21. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:
- T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan

Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)

1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:
B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.
2. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:
B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan peraturan muthisektor
B2 : Menyediakan sarana pengelolaan limbah budidaya walet
B3 : Mendapatkan persetujuan dari warga/lingkungan sekitar pada radius 300 meter yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat Setempat dan rekomendasi instansi terkait.
3. Industri Pengolahan/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri

No. Zona/Sub Zona

Ketentuan Terbatas dan Bersyarat

		<p>Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Pengawetan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragan/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendingsinan/pengasan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumpuk Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan sistem pengolahan air limbah/limbah industri</p> <p>4. Industri Pengasinan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan lainnya bukan Kecap, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Kerajinan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan berupa SPL atau sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan prasarana pengelolaan air limbah dari kegiatan industri</p> <p>5. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p> <p>6. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>7. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi , Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>8. Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>9. Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>10. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : • Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir • Menyediakan fasilitas bongkar muat barang</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>11. Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir bagi penunjang kegiatan</p> <p>B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait dan izin dari lingkungan warga sekitar</p> <p>12. Restoran, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman, Rumah/kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p>
--	--	--

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>13. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>14. Perlakuan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Barut Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>16. Pendidikan dasar/ibtidayah pemerintah, pendidikan menengah pertama/tsanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtidayah swasta, pendidikan menengah pertama/ tsanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wushta, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushta, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Atas/ Uliyah, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Uliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Uliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Atas, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Mengengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wushta Dan Ulya Bertesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Keagamaan Menengah Atas/ Uliyah, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ydi, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan: B2 : • Menyediakan sarana pendukung kegiatan berupa fasilitas parkir, pengumpulan limbah dan sampah • Pada fasilitas kesehatan maka diharuskan menyediakan pengumpulan limbah B3. B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>17. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Leras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ydl Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ydl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>18. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elpiji diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa SPP.</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>19. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas Vernak Pakatan, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>20. Penajahan Dan Pembuatan Pakelan Sesuai Pesanan Industri Pakelan Jadi Rajutan, Industri Pakelan Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>21. Ruko diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjung</p> <p>22. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>23. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>24. BTS diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p> <p>25. rumah pompa dan kolam retensi diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p>
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K1)	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>2. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekamana Suara Dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekamana Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan: T3 : Merupakan kegiatan industri skala kecil sampai menengah</p> <p>3. Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota.</p> <p>4. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakatan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakatan Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembertonias Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasinya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasinya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakatan, Alas Kaki, Perlengkapan Pakatan Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: T1 : Jam operasional mulai jam 06.00 – 17.00</p> <p>5. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas pemanfaatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p> <p>6. Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Ahfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok</p>

No.	Zona/ Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-guran, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Akademik Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta, Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta, Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly), Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Nonformal, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Teknik Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>7. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>8. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara. Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>9. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan bangunan rumah eksisting di sub zona perdagangan dan jasa skala kota</p>
		<p>10. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 10% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekamana Suara Dan Pranti Lunak, Reproduksi Media Rekamana Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan:

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
4.	<p>Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya. Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait khusus pengelolaan limbah skala kawasan perdagangan dan jasa.</p>	
5.	<p>Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>	
6.	<p>Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari lingkungan sekitar kepala desa, lurah, Camat Setempat dan instansi terkait.</p>	
7.	<p>Perdagangan Besar Bahan Berbahaya, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota</p>	
8.	<p>Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bersas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tambakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakatan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakatan Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembersihan Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ytdl Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Atan Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mahan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakatan, Alas Kaki, Perlengkapan Pakatan Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki</p>	

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Tertatas dan Bersyarat
		<p>lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>9. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wileayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediaan fasilitas parkir dan bongkar muat barang B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>10. Bar, Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>11. Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dirinyah Formal Uia, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dirinyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Uia, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Alyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Alyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Alyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Alyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Dirinyah Formal Uiya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Uiya, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dirinyah Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Akademik Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta, Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta, Pendidikan Pesantren Tinggi (Maha'ad Aly), Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Swasta, Pendidikan Pesantren Tinggi (Maha'ad Aly), Jasa Pendidikan Olahraga, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Teknik Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta. B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>12. Aktivitas Rumah Sakti Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakti Swasta, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Rumah Sakti Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa UKL-UPL B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait.</p>
		<p>13. Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakti (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait.</p>
		<p>14. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara. Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintahan Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>15. Aktivitas Telekomunikasi Satelit diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>16. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>17. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>18. BTS diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p>
K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala kecil sampai menengah</p> <p>3. Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota.</p> <p>4. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahahan Dan Ikan Olahahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaihan Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembersihan Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ytdl Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los- Pasar- Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Plastik/melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas,</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perengkapan Pakaian Dan Barang Perengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: T1 : Jam operasional mulai jam 06.00 – 17.00</p>
		<p>5. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas pemanfaatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>6. Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Ahfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Keagamaan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkeseimbangan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>7. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>8. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petrahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>9. Aktivitas Telekomunikasi Setelit diizinkan dengan ketentuan: T3 : Jumlah terbatas disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan telekomunikasi</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>10. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan bangunan rumah eksisting di sub zona perdagangan dan jasa skala WP</p> <p>11. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 10% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait. 2. Industri Air Minum Isi Ulang diizinkan dengan ketentuan: B1: melakukan kajian lingkungan berupa SPPL B3 : mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekamman Suara Dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekamman Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait. 5. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait khusus pengelolaan limbah skala kawasan perdagangan dan jasa 6. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengelolaan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Pasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait. 7. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari lingkungan sekitar kepala desa, lurah, Camat Setempat dan instansi terkait. 8. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Pati Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-seyuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahhan Dan Ikan Olahhan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytli, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaiain, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaiain Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsirij), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytli, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>9. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir dan bongkar muat barang</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>10. Pendidikan Dasar / Ibtidiah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar / Ibtidiah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>11. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>12. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grafita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
3	Zona Perkantoran	<p>Panti Untuk Petrahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>13. Aktivitas Telekomunikasi Satelit diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>14. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>15. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>16. BTS diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p>
3	Zona Perkantoran	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 10% blok kegiatan perkantoran</p>
3	Zona Perkantoran	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p> <p>2. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait khusus pengelolaan limbah terpusat</p> <p>4. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>5. Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona perkantoran</p> <p>7. BTS/ Pemancar diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
4	Zona Sarana Pelayanan Umum	
SPU-1	SPU Skala Kota	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya B1: Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Aktivitas Penyimpanan B3 diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
SPU-2	SPU Skala Kecamatan	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya B1: Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
SPU-3	SPU Skala Kelurahan	<p>5. Aktivitas Penyimpangan B3 diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
SPU-4	SPU Skala RW	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Konstruksi Bangunan Sipiil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipiil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipiil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipiil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipiil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipiil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
5	Zona Transportasi	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Konstruksi Bangunan Sipiil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipiil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipiil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipiil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipiil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipiil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
TR	Zona Transportasi	Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p align="center">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas maksimum tidak lebih dari 10% terhadap luas blok zona transportasi Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok zona transportasi <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
6	Zona Pertanian	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jamur, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh lebih dari 10% dari total luas blok peruntukan pertanian tanaman pangan Pembibitan dan Budaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan: T1 : <ul style="list-style-type: none"> Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 Pemilihan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00 Pengoperasian alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (decibel) T4 : Merupakan kegiatan budaya burung walet eksisting Pergudangan Dan Penyimpanan, diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok pertanian tanaman pangan Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan eksisting pada zona pertanian <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembibitan dan Budaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
P-1.2	Perkebunan	<p style="text-align: center;">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B2 : Menyediakan sarana pengolahan limbah budidaya walet B3 : Mendapatkan persetujuan dari warga/lingkungan sekitar pada radius 300 meter yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa, Lurah, dan Camat setempat</p> <p>2. Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>4. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektirikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>5. Pergudangan Dan Penyimpanan, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. BTS/ Pemasar diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>7. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>8. rumah pompa dan kolam retensi diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jambu, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas maksimal tidak lebih dari 10% dari blok peruntukan sub zona perkebunan T4 : Kegiatan budidaya pertanian eksisting pada sub zona perkebunan</p> <p>2. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda Dan Sejenisnya, Peternakan Unta Dan Sejenisnya, Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah, Peternakan Babi, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya, Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek, Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Unta, Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera, Pembibitan dan Budidaya Lebah, Pembibitan dan Budidaya Rusa, Pembibitan dan Budidaya Kelinci, Pembibitan dan Budidaya Cacing diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas maksimal tidak lebih dari 10% dari blok peruntukan sub zona perkebunan</p> <p>3. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan: T1 :</p>

No	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<ul style="list-style-type: none"> • Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 • Pemanenan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00 • Pengoperasian alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (decibel) <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok pertanian tanaman pangan</p>
		<p>4. Kegiatan Rumah Potong Dan Penggepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong Dan Penggepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya , Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung, Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang atau industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p> <p>5. Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan, Penggalian Kerikil/Sirtu, Penggalian Pasir, Penggalian Tanah Dan Tanah Liat, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pengoperasian kegiatan penambangan hingga izin kegiatan selesai • Kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan di atas permukaan tanah dan tidak boleh menggali di bawah permukaan tanah <p>6. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik , Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p> <p>7. Pergudangan Dan Penyimpanan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Hanya untuk kegiatan mengunjung, melihat dan menikmati keindahan alam</p> <p>8. Kawasan pariwisata diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Hanya untuk kegiatan mengunjung, melihat dan menikmati keindahan alam</p> <p>9. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan eksisting pada sub zona perkebunan</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Maken, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Maken, Pertanian Setela Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inbrida, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jamur, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>2. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda Dan Sejenisnya, Peternakan Urta Dan Sejenisnya, Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah, Peternakan Babi, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya, Pembibitan Dan Budidaya itik Dan/Atau Bebek, Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Urta, Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera, Pembibitan dan Budidaya Lebah, Pembibitan dan Budidaya Rusa, Pembibitan dan Budidaya Kelinci, Pembibitan dan Budidaya Cacing diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa UKL- UPL atau SPPL sesuai dengan skala besarnya</p> <p>B2 : Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan peternakan</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan, Terbatas dan Bersyarat
8	Zona Pertanian dan Keamanan	<p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
9	Zona Perikanan	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi Listrik, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, dan Pembongkaran, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p>
IK-2	Perikanan Budidaya	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait BTS diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait
10	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>

No.

Zona/Sub
Zona

Ketentuan Terbatas dan Bersyarat

		<ol style="list-style-type: none">1. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Pembongkaran diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
11	Zona Lainnya	
IPAM	IPAM	Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)
		Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)
		<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait2. Distribusi tenaga listrik, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Pembongkaran, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
12	Zona Pengelolaan Persampahan	
PP	Pengelolaan Persampahan	Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)
		Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)
		Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

TABEL Matriks Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

ZONA	SUB ZONA	KODE	KDB Maksimum			KIB Maksimum			KDH Minimum			
			Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	IS	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	
		RTH-1	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%	
	Rimba Kota	RTH-2	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%	
		Taman Kota	RTH-3	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
			Taman Kelurahan	RTH-4	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%
		Taman RW	RTH-5	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
		Pemukaman	RTH-7	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%
ZONA EKOSISTEM MANGROVE	Jalur Hijau	RTH-8	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%	
	Ekosistem Mangrove	EM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Rumah	R-3	70%	70%	80%	1,4	1,4	1,6	20%	20%	10%	
ZONA PERUMAHAN	Kepadatan Sedang	R-3	70%	70%	80%	1,4	1,4	1,6	20%	20%	10%	
		Rumah	R-4	40%	40%	50%	0,8	0,8	1,0	50%	50%	40%
	Kepadatan Rendah	R-4	40%	40%	50%	0,8	0,8	1,0	50%	50%	40%	
Perdagangan dan Jasa		K-1	70%	70%	70%	2,8	2,8	2,8	20%	20%	20%	
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa	K-1	70%	70%	70%	2,8	2,8	2,8	20%	20%	20%	
		Skala Kota	K-2	70%	70%	70%	1,4	1,4	1,4	10%	10%	10%
	Skala WP	K-2	70%	70%	70%	1,4	1,4	1,4	10%	10%	10%	
ZONA PERKANTORAN	Perkantoran	KT	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	40%	40%	30%	
		SPU Skala Kota	SPU-1	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,8	30%	30%	20%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	60%	70%	1,8	1,8	1,4	20%	20%	20%	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala RW	SPU-4	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%	
		Zona Transportasi	TR	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%
	Tanaman Pangan	P-1	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	

ZONA	SUB ZONA	KODE	KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum		
			Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
ZONA PERTANIAN	Perkebunan	P-3	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	80%	80%	80%	0,8	0,8	0,8	20%	20%	20%
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%
	Periklanan Tangkap	IK-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZONA PERIKAMAN	Periklanan Budidaya	IK-2	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	20%	20%	20%
	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	50%	50%	50%	0,5	0,5	0,5	40%	40%	40%
ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%
	IPAM	IPAM	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%
ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Persampahan	PP	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	30%	30%	30%
	Pengelolaan Persampahan	PP	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	30%	30%	30%

BUPATI/BOMBANA


TAFDIL

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

TABEL MATRIKS KETENTUAN TATA BANGUNAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

ZONA	SUB ZONA	KODE	Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai						GSB (dari as Jalan)						Jarak Bebas Bangunan		
			Kolektor		Lokal		Lingkungan		Kolektor		Lokal		Lingkungan		Sam ping	Belakang	
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	m	m
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	PS	3	1	3	1	3	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Rimba Kota	RTH-1	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	Taman Kota	RTH-2	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	Taman Kecamatan	RTH-3	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Taman Kelurahan	RTH-4	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	Taman RW	RTH-5	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	Pemukaman	RTH-7	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	Jalur Hijau	RTH-8	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
ZONA EKOSISTEM MANGROVE	Ekosistem Mangrove	EM	x	x	x	x	x	x	19,5	10,75	7,75	x	x	x	x	x	x
	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	10	2	10	2	10	2	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
ZONA PERUMAHAN	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	10	2	10	2	10	2	19,5	10,75	7,75	4	4	4	4	4	4
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	20	4	20	4	20	4	19,5	10,75	7,75	8	8	8	8	8	8
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	4	4	4	4
	Perdagangan dan Jasa W/P	K-2	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	4	4	4	4
ZONA PERKANTORAN	Perkantoran	KT	16	3	16	3	10	2	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	SPU Skala Kota	SPU-1	16	3	16	3	20	3	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	16	3	16	3	16	3	19,5	10,75	7,75	6	6	6	6	6	6
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	4	4	4	4
	SPU Skala RW	SPU-4	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	4	4	4	4
	Zona Transportasi	TR	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	4	4	4	4

ZONA	SUB ZONA	KODE	Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai						GSB (dari as Jalan)				Jarak Bebas Bangunan		
			Kolektor		Lokal		Lingkungan		Kolektor	Lokal		Lingkungan	Samping	Belakang	
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	m	m		
ZONA PERTANIAN	Tanaman Pangan	P-1	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	x	x		
	Perkebunan	P-3	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	x	x		
ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	5	1	5	1	5	1	19,5	10,75	7,75	3	3		
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4		
	Periklanan Tangkap	IK-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ZONA PERIKAMAN	Periklanan	IK-2	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	x	x		
	Budidaya														
ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	6	1	6	1	6	1	19,5	10,75	7,75	3	3		
	IPAM	IPAM	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4		
ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Persampahan	PP	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4		


 BUPATI BOMBANA
 TARDIL

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042

A. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Ruang Terbuka Hijau

Prasarana minimal zona RTH di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Wilayah Perencanaan adalah:

- a. Zona RTH berupa taman kelas kecamatan yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- b. Parkir dapat direncanakan dengan sistem *off street*;
- c. Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.

2. Kelengkapan taman

Kelengkapan taman adalah segala perangkat yang melengkapi sebuah taman yang ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan, seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengamanan jalan dan sejenisnya. Ketentuan kelengkapan taman yang tersedia adalah:

- a. Segala bentuk kelengkapan taman harus aman bagi pengguna taman dan penempatannya tidak mengganggu keindahan visual taman;
- b. Penyediaan sistem tata informasi mudah dilihat dan aman bagi pengguna kawasan
- c. Ukuran dan kualitas rancangan sistem tata informasi harus mudah dibaca dan terpadu agar tercipta keserasian, serta mengurangi dampak negatif dalam kawasan;
- d. Pemilihan bahan dan perkerasan pada taman, seperti jalur pedestrian/trek lari, harus menggunakan material yang ramah lingkungan yaitu dapat menyerap air permukaan, seperti *conblock* dan *grassblock*.

B. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perumahan

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perumahan adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Ruang Terbuka Hijau

- Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW
- Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang

3. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
- **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septictank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.
- **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti

SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.

4. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA
- Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)

C. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perdagangan dan jasa

D. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perkantoran

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perkantoran adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perkantoran minimal adalah jalan lokal.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan perkantoran
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perkantoran
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perkantoran.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perkantoran

E. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona SPU adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan


- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.

- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
3. Fasilitas/Sarana Pendukung
- Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain zona SPU.

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

LAMPIRAN X.3
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA


LAMPIRAN X.3
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA: 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Chd : Ghd Geografis dan Chd UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum YGS 1984
 Datum Vertikal : Ceod EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- 1. Batas Administrasi
- 2. Batas Kecamatan
- 3. Batas Desa/Kelurahan
- 4. Batas Desa
- 5. Batas Desa
- 6. Batas Desa
- 7. Batas Desa
- 8. Batas Desa
- 9. Batas Desa
- 10. Batas Desa
- 11. Batas Desa
- 12. Batas Desa
- 13. Batas Desa
- 14. Batas Desa
- 15. Batas Desa
- 16. Batas Desa
- 17. Batas Desa
- 18. Batas Desa
- 19. Batas Desa
- 20. Batas Desa
- 21. Batas Desa
- 22. Batas Desa
- 23. Batas Desa
- 24. Batas Desa
- 25. Batas Desa
- 26. Batas Desa
- 27. Batas Desa
- 28. Batas Desa
- 29. Batas Desa
- 30. Batas Desa
- 31. Batas Desa
- 32. Batas Desa
- 33. Batas Desa
- 34. Batas Desa
- 35. Batas Desa
- 36. Batas Desa
- 37. Batas Desa
- 38. Batas Desa
- 39. Batas Desa
- 40. Batas Desa
- 41. Batas Desa
- 42. Batas Desa
- 43. Batas Desa
- 44. Batas Desa
- 45. Batas Desa
- 46. Batas Desa
- 47. Batas Desa
- 48. Batas Desa
- 49. Batas Desa
- 50. Batas Desa
- 51. Batas Desa
- 52. Batas Desa
- 53. Batas Desa
- 54. Batas Desa
- 55. Batas Desa
- 56. Batas Desa
- 57. Batas Desa
- 58. Batas Desa
- 59. Batas Desa
- 60. Batas Desa
- 61. Batas Desa
- 62. Batas Desa
- 63. Batas Desa
- 64. Batas Desa
- 65. Batas Desa
- 66. Batas Desa
- 67. Batas Desa
- 68. Batas Desa
- 69. Batas Desa
- 70. Batas Desa
- 71. Batas Desa
- 72. Batas Desa
- 73. Batas Desa
- 74. Batas Desa
- 75. Batas Desa
- 76. Batas Desa
- 77. Batas Desa
- 78. Batas Desa
- 79. Batas Desa
- 80. Batas Desa
- 81. Batas Desa
- 82. Batas Desa
- 83. Batas Desa
- 84. Batas Desa
- 85. Batas Desa
- 86. Batas Desa
- 87. Batas Desa
- 88. Batas Desa
- 89. Batas Desa
- 90. Batas Desa
- 91. Batas Desa
- 92. Batas Desa
- 93. Batas Desa
- 94. Batas Desa
- 95. Batas Desa
- 96. Batas Desa
- 97. Batas Desa
- 98. Batas Desa
- 99. Batas Desa
- 100. Batas Desa

REVISI DAN DOKUMENTASI
 1. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 2. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 3. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 4. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 5. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 6. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 7. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 8. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 9. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 10. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 11. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 12. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 13. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 14. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 15. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 16. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 17. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 18. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 19. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 20. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 21. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 22. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 23. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 24. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 25. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 26. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 27. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 28. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 29. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 30. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 31. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 32. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 33. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 34. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 35. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 36. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 37. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 38. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 39. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 40. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 41. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 42. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 43. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 44. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 45. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 46. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 47. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 48. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 49. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 50. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 51. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 52. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 53. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 54. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 55. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 56. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 57. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 58. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 59. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 60. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 61. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 62. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 63. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 64. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 65. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 66. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 67. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 68. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 69. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 70. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 71. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 72. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 73. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 74. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 75. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 76. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 77. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 78. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 79. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 80. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 81. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 82. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 83. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 84. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 85. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 86. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 87. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 88. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 89. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 90. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 91. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 92. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 93. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 94. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 95. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 96. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 97. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 98. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 99. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 100. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan

Mengarahkan
 BUPATI BOMBANA
 TAFD

TABEL KETENTUAN KHUSUS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

No	Ketentuan Khusus	Ketentuan
1	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>Ketentuan khusus LP2B pada WP Perkotaan Rumbia ditetapkan pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5 dengan luas 425,49 hektar. Pengaturan kegiatan pada kawasan LP2B adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan umum; 2. Waduk; 3. Bendungan; 4. Irigasi; 5. Saluran air minum atau air bersih; 6. Drainase dan sanitasi; 7. Bangunan pengairan; 8. Pelabuhan; 9. Bandar udara; 10. Stasiun dan jalan kereta api; 11. Terminal; 12. Fasilitas keselamatan umum; 13. Cagar alam; dan 14. Pembangunan dan jaringan listrik. • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kajian kelayakan strategis; 2. Mempunyai rencana alih fungsi lahan; 3. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 4. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan. • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Rawan Bencana	<p>Kawasan rawan bencana banjir di WP Perkotaan Rumbia dikenakan ketentuan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan intensitas : <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum yang ditetapkan zona dasar, dikurangi 10% dari pemanfaatan zona dasar atau zona budidaya. • KDH minimal yang ditetapkan zona dasar ditambah 10% dari pemanfaatan zona kegiatan budidaya. 2. Ketentuan tata bangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur/desain bangunan diarahkan tahan banjir. • Menyediakan lubang biopori sebagai peresapan air. 3. Ketentuan Prasarana Minimum: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana pengendali banjir yang dapat berupa sistem kolam retensi. • Jalur evakuasi bencana. • Fasilitas penunjuk arah. • Sarana penunjang mitigasi bencana banjir (misal: perahu karet dll) sesuai dengan ketentuan aturan mitigasi bencana. <p>Ketentuan khusus rawan bencana banjir diterapkan pada SWP C Blok C.4 dengan luas 14,94 hektar.</p>
3	Tempat Evakuasi Bencana	<p>Tempat Evakuasi Bencana di WP Perkotaan Rumbia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berlokasi di SWP B Blok B.3 (SMAN 03 Bombana), SWP C Blok C.2 (Lapangan Merdeka dan MTSN 02 Bombana), Blok C.7 (Masjid Al Muhajirin BTN Pasir Putih), dan Blok C.10 (SDN 151 Tapuahi). 2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang berlokasi di SWP A Blok A.3 (Fasilitas Perpustakaan Bombana) dan SWP C Blok C.9 (SMKN 02 Bombana). <p>Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dizinkan mendirikan shelter secara terbatas (waktu dan non permanen sesuai kondisi/waktu rehabilitasi bencana

No	Ketentuan Khusus	Ketentuan
		<p>2 Ketentuan Prasarana Minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi TEB pada bangunan, harus memiliki struktur yang kokoh. • Penyediaan sistem hidran/ Kran air bersih dan hidran kebakaran. • Penyediaan instalasi listrik. • Penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul (Rambu-rambu evakuasi bencana). • Memiliki akses jalan.
4	Kawasan Resapan Air	<p>Kawasan resapan air di wilayah perencanaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah perencanaan dan kebijakan tata ruang di Kabupaten Bombana. Kawasan resapan air ditetapkan pada zona perkebunan pada bagian barat Perkotaan Rumbia. Penetapan kawasan resapan ditujukan untuk melindungi wilayah bahawnya (pusat perkotaan). Kawasan resapan air pada zona perkebunan ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman perkebunan merupakan tanaman perkebunan yang mampu meningkatkan fungsi resapan air dan konservasi tanah. • Menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budidaya ramah lingkungan. • Penanaman vetiver untuk mencegah longsor dan erosi. <p>Luas kawasan resapan air yang ditetapkan pada SWP A Blok A.4; SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan SWP C Blok C.9 dan C.10 adalah 1.345,78 hektar.</p>
5	Kawasan Sempadan	<p>Ketentuan khusus berupa kawasan sempadan ditetapkan pada SWP B Blok B.2 dan SWP C Blok C.6 dan Blok C.10 dengan luas 8,02 hektar merupakan bangunan eksisting yang terdapat pada radius kawasan sempadan. Pengaturan pada kawasan sempadan ini berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan bangunan eksisting dibatasi pengembangan intensitas pemanfaatan ruangnya tidak dapat melebihi intensitas pemanfaatan eksisting; 2. Struktur bangunan diizinkan menerapkan sistem mitigasi bencana; 3. Pembangunan jaringan jalan pada sisi luar yang berbatasan dengan sungai atau pantai, sebagai jalur inspeksi; 4. Halaman depan rumah mengarah ke arah sungai atau pantai; dan 5. Menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat skala kawasan

BUPATI BOMBANA,

TAPDIL

